



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN


CATATAN ATAS
LAPORAN KEUANGAN
(CALK)
TAHUN ANGGARAN 2020



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

URAIAN	ANGGARAN 2020	REALISASI 2020	(%)	REALISASI 2019
PEDAPATAN LRA		-		-
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	-	-	-	-
Lain-lain PAD yang sah	-	-	-	-
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	-	-	-	-
JUMLAH PENDAPATAN	-	-	-	-
BELANJA	10.437.700.038,00	9.996.885.299,00	95,78	35.614.828.152,00
BELANJA OPERASI	10.108.420.054,00	9.668.314.299,00	95,65	13.064.326.152,00
Belanja Pegawai	2.560.954.800,00	2.479.297.896,00	96,81	2.666.327.731,00
Belanja Barang dan Jasa	4.015.465.254,00	3.664.016.403,00	91,25	2.541.117.421,00
Belanja Hibah	3.532.000.000,00	3.525.000.000,00	99,80	7.856.881.000,00
BELANJA MODAL	329.279.984,00	328.571.000,00	99,78	22.550.502.000,00
Belanja Tanah	-	-		74.604.000,00
Belanja Peralatan dan Mesin	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	148.103.000,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-	99.264.000,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	326.279.984,00	325.571.000,00	99,78	22.228.531.000,00
JUMLAH BELANJA	(10.437.700.038,00)	(9.996.885.299,00)	95,78	35.614.828.152,00
SURPLUS / DEFISIT	(10.437.700.038,00)	(9.996.885.299,00)	95,78	(35.614.828.152,00)

KEPALA DINAS


AHDIYARSYAH, ST, MT
 NIP. 19710122 200312 1 002



NERACA
PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

URAIAN	2020	2019
ASET		
ASET LANCAR	0,00	0,00
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di BLUD	0,00	0,00
Kas Lainnya	0,00	0,00
Setara Kas	0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
Piutang Pendapatan	0,00	0,00
Piutang Lainnya	35.350.000,00	35.350.000,00
Penyisihan Piutang	(3.535.000,00)	(176.750,00)
Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00
Persediaan	2.053.000,00	4.370.000,00
JUMLAH ASET LANCAR	33.868.000,00	39.543.250,00
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	0,00	0,00
Investasi dalam Obligasi	0,00	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00
Dana Bergulir	0,00	0,00
Deposito Jangka Panjang	0,00	0,00
Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00
Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen	0,00	0,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	0,00	0,00
ASET TETAP		
Tanah	3.921.750.000,00	3.921.750.000,00
Peralatan dan Mesin	2.355.203.884,00	2.221.883.884,00
Gedung dan Bangunan	32.971.350,00	32.971.350,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	84.164.395.414,00	83.087.415.414,00
Aset Tetap Lainnya	606.568.100,00	606.568.100,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	497.074.000,00	171.503.000,00
Akumulasi Penyusutan	(16.172.685.929)	(9.208.009.805)
JUMLAH ASET TETAP	75.405.276.819,00	80.834.081.943,00

DANA CADANGAN		
Dana Cadangan	0,00	0,00
JUMLAH DANA CADANGAN	0,00	0,00
ASET LAINNYA		
Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
Aset Lain-lain	84.211.666,39	84.211.666,39
Tagihan Tuntutan Perbendaharaan	0,00	0,00
JUMLAH ASET LAINNYA	84.211.666,39	84.211.666,39
JUMLAH ASET	75.523.356.485,39	80.957.836.859,39
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
Utang Bunga	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
Utang Beban	2.169.905,00	3.136.238,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	2.169.905,00	3.136.238,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang Dalam Negeri	0,00	0,00
Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN	2.169.905,00	3.136.238,00
EKUITAS		
EKUITAS	75.521.186.580,39	80.954.700.621,39
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	75.523.356.485,39	80.957.836.859,39



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

PENDAPATAN	2020	2019	KENAIKAN/PENURUNAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			-
Pendapatan Pajak Daerah LO		-	-
Pendapatan Retribusi Daerah LO		-	-
Pendapatan Hasil Pengelo Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan		-	-
Lain-Lain PAD Yang Sah		-	-
Jumlah		-	-
PENDAPATAN TRANSFER LO			-
Dana Bagi Hasil Pajak		-	-
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		-	-
Dana Alokasi Umum		-	-
Dana Alokasi Khusus		-	-
Jumlah		-	-
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA			-
Dana Otonomi Khusus		-	-
Dana Penyesuaian		-	-
Jumlah		-	-
TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI			-
Pendapatan Bagi Hasil Pajak		-	-
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya		-	-
Jumlah		-	-
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH			-
Pendapatan Hibah	1.076.980.000		1.076.980.000
Pendapatan Darurat		-	-
Pendapatan Lainnya		-	-
Jumlah	1.076.980.000	-	1.076.980.000
Jumlah Pendapatan	1.076.980.000,00	-	1.076.980.000
BEBAN	16.666.047.673	18.293.243.744	(1.627.196.071)
Beban Pegawai	2.479.911.741	2.666.327.731	(186.415.990)
Beban Persediaan	118.075.800	246.972.250	(128.896.450)
Beban Jasa	3.298.023.559	1.668.984.808	1.629.038.751
Beban Pemeliharaan	54.552.500	91.477.280	(36.924.780)
Beban Perjalanan Dinas	194.101.366	527.445.239	(333.343.873)
Beban Bunga	-	-	-
Beban Subsidi	-	-	-
Beban Hibah	3.525.000.000	8.021.731.000	(4.496.731.000)
Beban Bantuan Sosial			-
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	298.812.816		
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	659.427		
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	6.693.552.214	5.070.128.686	1.623.423.528
Beban Penyisihan Piutang	3.358.250	176.750	3.181.500
Beban Transaksi	-	-	-
Beban Lain-Lain	-	-	-
JUMLAH BEBAN			-
SURPLUS / DEFISIT DARI OPERASI	(15.589.067.673)	(18.293.243.744)	2.704.176.071
KEGIATAN NON OPERASIONAL			-
Surplus Penjualan Aset Non Lancar		-	-
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		-	-
Surplus Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		-	-
Defisit Penghapusan Aset Tetap - LO		17.131.488	(17.131.488)
Defisit Penghapusan Aset Lainnya		-	-
SURPLUS / DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	-	(17.131.488,00)	17.131.488
SURPLUS / DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL			-
Surplus Penjualan Aset Non Lancar		-	-
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		-	-
Defisit dari Penjualan Aset Non Lancar		-	-
Defisit dari kewajiban Jangka Panjang		-	-
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional		-	-
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		-	-
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(15.589.067.673,00)	(18.310.375.232,00)	2.721.307.559
POS LUAR BIASA			-
Pendapatan Luar Biasa		-	-
Beban Luar Biasa		-	-
POS LUAR BIASA			-
SURPLUS/DEFISIT - LO	(15.589.067.673,00)	(18.310.375.232,00)	2.721.307.559





PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

NO	URAIAN	2020	2019
1	EKUITAS AWAL	80.954.700.621,39	63.656.086.365,39
2	SURPLUS / DEFISIT LO	(15.589.067.673,00)	(18.310.375.232,00)
3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	0,00	0,00
	Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
	Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
	Koreksi ekuitas lainnya	0,00	0,00
	Koreksi akumulasi Penyusutana aset Tetap	28.348.333,00	(1.811.808,00)
	Koreksi akumulasi penyusutan aset lainnya	0,00	0,00
	Koreksi Piutang Pendapatan	0,00	0,00
	Koreksi Piutang TP	0,00	0,00
	Koreksi Piutang TPGR	0,00	0,00
	Koreksi Investasi Non Permanen	0,00	0,00
	Koreksi Investasi Permanen	0,00	0,00
	Koreksi Utang Jk Pendek Lainnya	0,00	0,00
	Koreksi Aset Tak Berwujud	0,00	0,00
	Koreksi Aset Lain-Lain	0,00	0,00
	Koreksi Utang Beban	0,00	0,00
	Koreksi Piutang Lainnya	0,00	(1.661.856,00)
	Koreksi Penyisihan Piutang Pendapatan	0,00	0,00
	Koreksi Amortisasi	0,00	0,00
	Koreksi Utang Jk Pendek	0,00	0,00
	Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
	Transfer Keluar Kas lainnya	0,00	0,00
	Koreksi Penyisihan Piutang lainnya	0,00	0,00
	Transfer Keluar Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00
	Transfer Keluar Persediaan	0,00	0,00
	Koreksi Aset Tetap	0,00	0,00
	Transfer Keluar Aset Tetap/ Hibah/Double Catat/Penghapusan Aset	(229.900.000,00)	(74.604.000,00)
	Transfer Masuk Kas Lainnya	-	-
	Transfer Masuk Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00
	Transfer Masuk Persediaan	0,00	0,00
	Transfer Masuk Aset Tetap/Hibah/Kurang Catat/Tambah Aset NJOP	360.220.000,00	72.239.000,00
	Koreksi Pendapatan BLUD	0,00	0,00
	Transfer Kas Masuk	0,00	0,00
	Transfer Kas Keluar	0,00	0,00
	Koreksi Beban	0,00	0,00
	Koreksi Ekuitas Dana Bos	0,00	0,00
	KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	9.996.885.299,00	35.614.828.152,00
	EKUITAS AKHIR	75.521.186.580,39	80.954.700.621,39

Kepala Dinas

ENDYANSYAH, ST, MT
NIP. 19770122/2008121 002

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Kabupaten Pasaman Barat tahun 2020 ini terdiri dari :

- a) Laporan Realisasi Anggaran,
- b) Neraca,
- c) Laporan Operasional,
- d) Laporan Perubahan Ekuitas,
- e) Catatan atas Laporan Keuangan

Sebagaimana terlampir adalah tanggungjawab kami.

Laporan Keuangan DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020 ini disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, Posisi Keuangan dan Catatan atas Laporan Keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Padang Tujuh, 2020

KEPALA



A circular official stamp of the Kabupaten Pasaman Barat Government is visible. It contains the text 'KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

AHDIYARSAH, ST. MT

Pembina Utama Muda/ IVc

NIP. 19770122 200312 1 002

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah. SWT, atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Keuangan DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2020 dapat diselesaikan.

Laporan keuangan DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2020 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kegiatan yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Pasaman Barat sekaligus sebagai pilar good governance terutama aspek transparansi dan akuntabilitas.

Laporan Keuangan ini terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas

Kami menyadari Laporan keuangan DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Kabupaten Pasaman Barat tahun 2020 ini mungkin masih banyak kekurangan baik dari penyajian, narasi maupun formatnya, untuk itu koreksi dan saran dari pihak terkait sangat kami hargai dalam rangka penyempurnaannya.

Demikian laporan ini ini disampaikan kepada stakeholder terkait (BPK, Inspektorat, dan lain-lain), sebagai media dalam menilai Kinerja DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TA 2020.

Padang Tujuh, 2020

KEPALA



AHDIYANSYAH, ST, MT
Pembina Utama Muda/ IVc
NIP. 19770122 200312 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
Pernyataan Tanggung Jawab	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi	iii
 LAPORAN REALISASI ANGGARAN	
NERACA	
LAPORAN OPERASIONAL	
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Penyusunan Laporan Keuangan	3
1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan	4
 BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	
2.1 Penjelasan Atas Kinerja dan Posisi Keuangan Entitas	5
2.2 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target.....	10
 BAB III KEBIJAKAN AKUNTANSI	
3.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah.....	11
3.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.....	12
3.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan ...	23
 BAB IV PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	
4.1 Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran	29
4.2 Penjelasan Pos-Pos Neraca.....	40
4.3 Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional	56
4.4 Penjelasan Pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	73
 BAB V PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN .	77
 BAB VI PENUTUP	103



BAB I

PENDAHULUAN

A. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Tujuan umum laporan keuangan disusun adalah menyajikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efesiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Sumber daya tersebut antara lain Sumber dana untuk menjalankan aktivitas pemerintahan berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, sedangkan penggunaan dana adalah untuk Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga, dan Transfer. Dalam Tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat telah menyusun Laporan Keuangan sesuai dengan yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah berupa :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA),

Yaitu Laporan yang menyajikan informasi tentang anggaran dan realisasi atas pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta menunjukkan tingkat ketercapaian target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. LRA disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas.

2. Laporan Operasional (LO)

Adalah laporan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas, yang pencatatannya tidak semata-mata hanya berdasarkan atas keluar masuknya uang. Dalam LO unsur pendapatan akan dicatat apabila proses dalam menghasilkan pendapatan tersebut sudah selesai tanpa memperhatikan diterimanya kas oleh entitas. Demikian juga dengan beban akan dicatat pada saat terjadinya. Dengan demikian LO dihasilkan dengan menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual.



3. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Ialah laporan yang menyajikan informasi tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atau perubahan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

4. Neraca

Yaitu merupakan suatu laporan yang menunjukkan posisi keuangan daerah per tanggal laporan. Neraca Daerah harus mengungkapkan jumlah-jumlah aset (hak yang harus diterima) dan kewajiban yang harus dibayar. Neraca Daerah juga harus menginformasikan tentang tanggal jatuh tempo aset dan kewajiban keuangan yang bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas.

5. Catatan atas Laporan Keuangan

Dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas pada pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan. Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan memungkinkan para pembaca salah dalam memahami informasi tersebut, untuk menghindari kesalahpahaman dan juga memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan maka dilengkapi dengan catatan atas laporan keuangan.

Catatan Laporan Keuangan sebagaimana diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 04 adalah mengatur penyajian dan pengungkapan yang diperlukan atas Laporan Keuangan dengan tujuan :

1. Laporan Keuangan mudah dipahami.
2. Menghindari kesalahpahaman.
3. Pemahaman mendalam melalui pengungkapan setiap pos penting.
4. Mampu menjawab bagaimana perkembangan kondisi keuangan entitas.
5. Pengungkapan paripurna (*full disclosure*)



B. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Penyajian Laporan Keuangan Tahun anggaran 2020 disusun berdasarkan laporan keuangan SKPD. Hal ini sesuai dengan semangat Undang-Undang di Bidang Keuangan Negara yang mengamatkan desentralisasi laporan Keuangan pada SKPD.

Penyusunan dan Penyajian dan laporan keuangan daerah bersumber kepada pedoman/ peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang 15 Tahun 2003 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat
11. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 17 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat



C. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Kabupaten Pasaman Barat tahun 2020 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, menjelaskan secara singkat maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan, sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan, dan informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi

Bab II Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan, menjelaskan ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja APBD menurut urusan pemerintahan daerah, berupa gambaran realisasi pencapaian efektivitas dan efisiensi program,

Bab III Kebijakan Akuntansi, menjelaskan kebijakan akuntansi yang ditetapkan dalam rangka penyusunan laporan keuangan

Bab IV Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan, menjelaskan rincian dan penjelasan masing-masing pos laporan keuangan.

Bab V Informasi Non Keuangan, menjelaskan gambaran umum daerah dan penjelasan pengungkapan lainnya

Bab VI Penutup



BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

A. Penjelasan atas Kinerja dan Posisi Keuangan Entitas

Secara umum realisasi pencapaian kinerja keuangan DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Kabupaten Pasaman Barat pada Tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp. 10.437.700.038 dengan realisasi sebesar Rp. 9.996.885.299 atau persentase sebesar 95,78% yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Langsung terdiri atas 7 (Tujuh) Program yang dirinci dalam 14 (Empat Belas) kegiatan yang mempunyai indikator pencapaian target kinerja masing-masing, dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Tidak Langsung

Belanja Pegawai yang terdiri Gaji dan Tunjangan – tunjangan dengan indikator capaian kegiatan berupa meningkatnya kualitas kinerja ASN yang ada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, indikator masukan yaitu dana total **Rp. 2.527.954.800.00,-** .

NO	PROGRAM / KEGIATAN	VOLUME	ANGGARAN
01			
01.01	Belanja Pegawai	1 Tahun Anggaran	2.527.954.800

2. Belanja Langsung

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terdiri atas Tiga Kegiatan dengan indikator capaian program berupa meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran, indikator masukan yaitu dana total **Rp 1.039.823.254,00,-** dengan rincian sebagai berikut :



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jln. Mahoni Komplek Pertanian Sukomananti
Simpang Empat-Pasaman Barat

NO	PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN
01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1.039.823.254
01.01	Penyediaan pelayanan administrasi perkantoran	1 Tahun Anggaran	564.689.254
01.02	Penyediaan pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana perkantoran dan aparatur	1 Tahun Anggaran	303.904.000
01.03	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	1 Tahun Anggaran	171.230.000

2. Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Terdiri atas satu kegiatan dengan indikator capaian program berupa tersedianya sarana dan prasarana aparatur, indikator masukan yaitu dana total Rp. **3.000.000,00,-** dengan rincian sebagai berikut :

NO	PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		3.000.000
02.02	Pengadaan Peralatan/Kendaraan Dan Mesin	1 Tahun Anggaran	3.000.000

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Terdiri atas satu kegiatan dengan indikator capaian program berupa meningkatnya kapasitas sumber daya ASN, indikator masukan yaitu dana total **Rp 13.200.000,00,-** dengan rincian sebagai berikut :

NO	PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN
05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		13.200.000
05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	1 Tahun Anggaran	13.200.000



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jln. Mahoni Komplek Pertanian Sukomananti
Simpang Empat-Pasaman Barat

4. Program Pengembangan Perumahan

Terdiri atas dua kegiatan dengan indikator capaian program berupa meningkatnya persentase ketersediaan rumah layak huni , indikator masukan yaitu dana total **Rp 2.148.576.000,00,-** dengan rincian sebagai berikut :

NO	PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN
15	Program Pengembangan Perumahan		2.148.576.000
15.06	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	100%	191.124.000
15.11	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu (Sumber Dana DAK)	100%	1.957.452.000

5. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Terdiri atas dua kegiatan dengan indikator capaian program berupa terlaksananya program penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah , indikator masukan yaitu dana total **Rp 186.255.000,00,-** dengan rincian sebagai berikut :

NO	PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN
16	Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah		186.255.000
16.01	Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	100%	7.605.000
16.04	Penerbitan dan pemecahan sertifikat tanah Pemerintah Daerah	100%	178.650.000

6. Program Peningkatan Infrastruktur Pemukiman dan Perumahan

Terdiri atas tiga kegiatan dengan indikator capaian program berupa terlaksananya program peningkatan infrastruktur permukiman dan perumahan, indikator masukan yaitu dana total **Rp 676.375.984,00,-** dengan rincian sebagai berikut :



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jln. Mahoni Komplek Pertanian Sukomananti
Simpang Empat-Pasaman Barat

NO	PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN
22	Program Peningkatan Infrastruktur Pemukiman dan Perumahan		676.375.984
22.01	Pembangunan Jalan Lingkungan	100%	379.614.000
22.03	Penyusunan database RK2KPKP	100%	-
22.05	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	100%	296.761.984

7. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Terdiri atas dua kegiatan dengan indikator capaian program berupa terlaksananya program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah, indikator masukan yaitu dana total **Rp 3.842.515.000,-** dengan rincian sebagai berikut :

NO	PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN
27	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah		3.842.515.000
27.02	Penyediaan prasarana dan sarana air limbah	100%	12.515.000
27.10	Penyediaan prasarana dan sarana air limbah (Sumber Dana DAK)	100%	3.830.000.000



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jln. Mahoni Komplek Pertanian Sukomananti
Simpang Empat-Pasaman Barat

Adapun Rincian Realisasi Keuangan Per Kegiatan Pada Tahun 2020

BELANJA TIDAK LANGSUNG					
NO	PROGRAM / KEGIATAN	VOLUME	ANGGARAN	REALISASI	%
01					
01.01	Belanja Pegawai	1 Tahun Anggaran	2.527.954.800	2.471.751.896	97,78
BELANJA LANGSUNG					
NO	PROGRAM / KEGIATAN	TARGET KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	%
01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		1.039.823.254	857.809.813	82,50
01.01	Penyediaan pelayanan administrasi perkantoran	1 Tahun Anggaran	564.689.254	450.751.837	79,82
01.02	Penyediaan pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana perkantoran dan aparatur	1 Tahun Anggaran	303.904.000	281.067.200	92,49
01.03	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	1 Tahun Anggaran	171.230.000	125.990.776	73,58
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		3.000.000	3.000.000	100
02.02	Pengadaan Peralatan/Kendaraan Dan Mesin	1 Tahun Anggaran	3.000.000	3.000.000	100
05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		13.200.000	12.880.000	97,58
05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	1 Tahun Anggaran	13.200.000	12.880.000	97,58
15	Program Pengembangan Perumahan		2.148.576.000	2.133.438.680	99
15.06	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	100%	191.124.000	182.358.680	95,41
15.11	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu (Sumber Dana DAK)	100%	1.957.452.000	1.951.080.000	99,67
16	Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah		186.255.000	142.386.500	76,45
16.01	Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	100%	7.605.000	5.670.500	74,56
16.04	Penerbitan dan pemecahan sertifikat tanah Pemerintah Daerah	100%	178.650.000	136.716.000	76,53
22	Program Peningkatan Infrastruktur Pemukiman dan Perumahan		676.375.984	653.484.310	96,62
22.01	Pembangunan Jalan Lingkungan	100%	379.614.000	376.859.850	99,27
22.03	Penyusunan database RK2KPKP	100%	-	-	0,00
22.05	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	100%	296.761.984	276.624.460	93,21
27	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah		3.842.515.000	3.722.134.100	96,87
27.02	Penyediaan prasarana dan sarana air limbah	100%	12.515.000	12.114.550	96,80
27.10	Penyediaan prasarana dan sarana air limbah (Sumber Dana DAK)	100%	3.830.000.000	3.710.019.550	96,87
TOTAL			10.437.700.038	9.996.885.299	95,78



B. HAMBATAN DAN KENDALA

Dari Empat Belas kegiatan pada DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Kabupaten Pasaman Barat tahun 2020, ada beberapa kegiatan yang pencapaian target yang sangat rendah disebabkan karena beberapa faktor sebagai berikut :

1. Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi

Hambatan dalam Pelaksanaan Kegiatan ini adalah :

Terjadinya *Refocussing* Anggaran akibat pandemi covid -19 pada tahun 2020 di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dimana kegiatan banyak dilakukan secara *virtual* sehingga tidak banyak melakukan perjalanan dinas.

2. Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

Hambatan dalam Pelaksanaan Kegiatan ini adalah :

Terjadinya *Refocussing* Anggaran akibat pandemi covid -19 pada tahun 2020 di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

3. Penyusunan Database RK2KPKP

Hambatan dalam Pelaksanaan Kegiatan ini adalah :

Terjadinya *Refocussing* Anggaran akibat pandemi covid -19 pada tahun 2020 di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sehingga Kegiatan tersebut dihapuskan.



BAB III

KEBIJAKAN AKUNTANSI

A. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan

Entitas pelaporan merupakan unit Pemerintah Daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban, berupa laporan keuangan yang bertujuan umum.

Entitas akuntansi merupakan unit Pemerintah Daerah yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya dalam hal ini, yang akan dibahas adalah entitas pengelola anggaran DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Kabupaten Pasaman Barat.

B. Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip akuntansi yang telah dipilih berdasarkan standar akuntansi pemerintahan untuk diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Kabupaten Pasaman Barat telah menyusun Laporan Keuangan berdasarkan atas Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2014, untuk penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2020 telah mengacu kepada peraturan Bupati tersebut yang berbasis akrual.

1. Kebijakan Umum

Kebijakan umum dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Kabupaten Pasaman Barat adalah sebagai berikut :

- a) Laporan Keuangan adalah laporan yang menyediakan informasi tentang sumber alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan.



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jln. Mahoni Komplek Pertanian Sukomananti
Simpang Empat-Pasaman Barat

- b) Laporan keuangan menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- c) Laporan Keuangan menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- d) Laporan keuangan menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas akuntansi serta mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengenai kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.
- e) Laporan Keuangan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Standar akuntansi yang dipergunakan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah yang disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia sebagai *standart setter* akuntansi pemerintah dan pedoman pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran II tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

2. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Kabupaten Pasaman Barat adalah :

- a. Basis Akrua untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas.
- b. Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jln. Mahoni Komplek Pertanian Sukomananti
Simpang Empat-Pasaman Barat

Daerah. Pendapatan seperti bantuan pihak luar dalam bentuk jasa disajikan pula dalam LO

- c. Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening Kas Umum Daerah. Pemerintah Daerah tidak menggunakan istilah Laba, melainkan menggunakan sisa pembiayaan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Penentuan sisa pembiayaan anggaran baik lebih atau kurang untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran.
- d. Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Daerah, tanpa memerhatikan saat kas diterima atau dibayar.

3. Definisi

3.1 Neraca

Neraca DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Kabupaten Pasaman Barat merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Kabupaten Pasaman Barat mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu dan menyajikan secara komparatif dengan periode-periode sebelumnya.

1) Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jln. Mahoni Komplek Pertanian Sukomananti
Simpang Empat-Pasaman Barat

untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset tersebut terdiri dari :

a) **Aset Lancar** adalah aset yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau berupa kas dan setara kas.

Aset lancar ini meliputi Kas dan setara Kas, Investasi Jangka Pendek (deposito berjangka 12 bulan kebawah), Piutang dan Persediaan.

b) **Investasi Jangka Panjang**, merupakan investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang terdiri dari:

(1) Investasi nonpermanen yaitu investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan, seperti; pembelian Surat Utang Negara, Penanaman Modal dalam Proyek Pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga dan investasi non permanen lainnya.

(2) Investasi Permanen yaitu investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, seperti Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan negara/ perusahaan daerah, lembaga keuangan negara dan badan hukum lainnya.

c) **Aset Tetap** adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum berupa :

- (1) Tanah
- (2) Peralatan dan Mesin
- (3) Gedung dan Bangunan
- (4) Jalan, Irigasi dan Jaringan
- (5) Aset tatap lainnya
- (6) Konstruksi dalam pengerjaan



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jln. Mahoni Komplek Pertanian Sukomananti
Simpang Empat-Pasaman Barat

Aktiva Tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBN atau APBD melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dengan aktiva lainnya dan dari rampasan.

d) Dana cadangan, adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

e) Aset Lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aktiva lancar, aktiva tetap dan Investasi Jangka Panjang. Aset lainnya antara lain meliputi aset tidak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih 12 bulan dan aset kejasama dengan pihak ketiga (kemitraan)

2. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban dikelompokkan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a) Kewajiban Jangka Pendek, merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Pendek mencakup Bagian Lancar Utang Jangka Panjang (termasuk biaya pinjaman yang jatuh tempo), Utang Belanja, Utang Pajak, dan Utang Perhitungan Pihak Ketiga.

b) Kewajiban Jangka Panjang, merupakan kewajiban yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Utang jangka panjang meliputi Pinjaman Dalam Negeri dan Pinjaman Luar Negeri.

3.2 Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih lebih dari aktiva atas Utang. Saldo ekuitas di neraca berasal dari Saldo Akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jln. Mahoni Komplek Pertanian Sukomananti
Simpang Empat-Pasaman Barat

a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif antara anggaran dan realisasi. Laporan Realisasi anggaran mencakup pos-pos sebagai berikut :

- 1) **Pendapatan – LRA** adalah penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.
- 2) **Belanja** semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.
- 3) **Transfer** penerimaan/ pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/ kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil
- 4) **Suplus atau Defisit – LRA** adalah selisih lebih/ kurang antara pendapatan-LRA dan belanja daerah selama satu periode pelaporan.
- 5) **Pembiayaan** terdiri Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau diterima kembali, baik tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya yang terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jln. Mahoni Komplek Pertanian Sukomananti
Simpang Empat-Pasaman Barat

b. Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber penggunaan dan perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

- 1) **Arus kas dari aktivitas operasi**, adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional Pemerintah selama satu periode akuntansi.
- 2) **Arus Kas dari aktivitas Investasi**, yaitu aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam serta kas.
- 3) **Arus kas dari aktivitas pendanaan**, adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/ atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang.
- 4) **Arus kas dari aktivitas Transitoris**, adalah penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

c. Pengakuan

1) Aset

- a) Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal
- b) Aset diakui pada saat diterima atau pada saat kepemilikan dan atau penguasaannya berpindah.
- c) Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar dan aset non lancar
- d) Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan
- e) Aset non lancar meliputi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jln. Mahoni Komplek Pertanian Sukomananti
Simpang Empat-Pasaman Barat

- f) Piutang daerah diakui pada saat (a) diterbitkan surat ketetapan (b) telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan (c) belum dilunasi sampai dengan akhir periode
 - g) Persediaan diakui pada saat (a) potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal (b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau penguasaannya berpindah.
 - h) Investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh Pemerintah Daerah dan nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*)
 - i) Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Hal yang harus dipenuhi adalah berwujud, mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan, biaya perolehan aset dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, dan memenuhi nilai satuan minimum kapitalisasi.
- 2) Kewajiban
- Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul
- 3) Pendapatan - LRA
- a. Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
 - b. Diakui pada saat diterima di Bendahara Penerimaan SKPD



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jln. Mahoni Komplek Pertanian Sukomananti
Simpang Empat-Pasaman Barat

C. Diakui pada saat diterima oleh entitas penerimaan diluar entitas bendahara.

4) Belanja

- a) Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah
- b) Belanja melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran.
- c) Khusus untuk pengeluaran pada hari kerja terakhir tahun anggaran, belanja melalui SP2D LS diakui pada saat penerbitan SP2D LS meskipun belum terjadi pengeluaran kas dari rekening kas umum daerah, pengeluaran SP2D LS tersebut menjadi bagian dari kas yang telah ditentukan penggunaannya sebagaimana diatur dalam kebijakan akuntansi Laporan Arus Kas.

5) Pembiayaan

- a) Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah
- b) Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah

6) Beban

- a) Beban pembayaran yang dilakukan dengan mekanisme LS pengakuan bebannya diakui pada saat :
 - 1. Untuk belanja pegawai diakui berdasarkan tanggal tagihan yaitu pada saat pengguna anggaran menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), seperti belanja Gaji PNSD, Tambahan Penghasilan Pegawai, Tunjangan Profesi Guru, Dana Tambahan Penghasilan Guru dan lain-lainnya
 - 2. Untuk belanja barang dan jasa pengakuannya terbagi atas :



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jln. Mahoni Komplek Pertanian Sukomananti
Simpang Empat-Pasaman Barat

- a. Untuk belanja yang sifatnya tidak melalui perjanjian/ perikatan dengan pihak ketiga/ rekanan maka tanggal pengakuannya berdasarkan atas Surat Permintaan Pembayaran (SPP) seperti belanja jasa pihak ketiga untuk pembayaran honorarium pegawai tidak tetap, belanja perjalanan dinas dll
 - b. Belanja Barang dan jasa yang proses pembayarannya atas dasar perjanjian/ perikatan dengan pihak ketiga yaitu melalui Surat Pesanan (SP) dan kontraktual dan pembayaran yang dilaksanakan maka pengakuannya adalah berdasarkan atas tanggal berita acara serah terima barang/ hasil pekerjaan seperti : Belanja Sewa, Belanja penggandaan/ cetak yang dilaksanakan melalui surat pesanan
 - c. Belanja barang dan jasa yang proses pembayarannya muncul karena perjanjian/ perikatan dan proses pembayarannya dengan termin, maka pengakuannya yaitu:
 - Termin diakui berdasarkan tanggal berita acara pembayaran
 - Non Termin (pelunasan pembayaran 100%) pengakuannya berdasarkan atas tanggal berita acara serah terima
 - d. Belanja barang dan jasa yang dibayarkan melalui dana kapitasi JKN diakui sebagai beban susai dengan tanggal pengesahan SP2B yang dilaksanakan fungsi perbendaharaan
3. Untuk belanja modal pengakuan bebannya terbagi atas :
- a. Pembayaran termin diakui berdasarkan atas tanggal berita acara pembayaran



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jln. Mahoni Komplek Pertanian Sukomananti
Simpang Empat-Pasaman Barat

b. Sedangkan pembayaran non termin (pelunasan 100%) pengakuaanya berdasarkan atas tanggal berita acara serah terima/ PHO

b) Beban pembayaran yang dilakukan dengan mekanisme GU pengakuan bebannya diakui pada saat tanggal pembayaran

7) Pendapatan – LO

Pendapatan – LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan serta pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai maupun yang masih piutang.

8) Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas diakui pada saat kas dan setara kas diterima dan/atau dikeluarkan/dibayarkan.

9) Piutang

Piutang diakui saat diterbitkannya surat ketetapan atau telah diterbitkannya surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan dan atau belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

d. Pengukuran

Pengukuran merupakan proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai historis dan dalam mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing, dinyatakan dalam mata uang rupiah.

1) Pengukuran Aset

a) Kas

Kas dicatat sebesar nilai nominal

b) Investasi jangka pendek

Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jln. Mahoni Komplek Pertanian Sukomananti
Simpang Empat-Pasaman Barat

c) Piutang,

Piutang dicatat sebesar nilai nominal

d) Persediaan

Persediaan dicatat sebesar :

- (1) Harga Perolehan apabila diperoleh dengan pembelian
- (2) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri
- (3) Nilai Wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/ rampasan

e) Investasi jangka panjang

Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.

Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya seperti penyertaan modal Pemerintah Daerah, dinilai dengan menggunakan tiga metode yaitu:

- (1) Metode biaya apabila penilaian investasi Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dengan kepemilikan kurang dari 20%;
- (2) Metode ekuitas apabila penilaian investasi Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dengan kepemilikan 20% sampai 50% lebih atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan; dan
- (3) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas
- (4) Kepemilikan bersifat non permanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan

Investasi nonpermanen misalnya dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya. Sedangkan investasi dalam bentuk dana



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jln. Mahoni Komplek Pertanian Sukomananti
Simpang Empat-Pasaman Barat

talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.

f) Aset tetap

Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aktiva tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai Aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Harga Perolehan Aset Tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku dan biaya tak langsung, termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan hingga Aktiva tetap tersebut siap digunakan.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:

- (1) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- (2) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- (3) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- (4) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
- (5) Memenuhi nilai satuan minimum kapitalisasi.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap dibagi kedalam:

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, Jalan, Irigasi dan Jaringan, serta Aset tetap Lainnya adalah nilai per unitnya sebagai berikut:

- (a) Batasan kapitalisasi untuk peralatan dan mesin selain alat berat sebesar Rp300.000,00



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jln. Mahoni Komplek Pertanian Sukomananti
Simpang Empat-Pasaman Barat

- (b) Batasan kapitalisasi Alat Angkutan dan Alat Berat sebesar Rp1.000.000,00;
- (c) Batasan kapitalisasi gedung dan bangunan sebesar Rp10.000.000,00
- (d) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan/ irigasi/ jaringan dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian, hewan ternak, tanaman dan aset tetap lainnya.

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jln. Mahoni Komplek Pertanian Sukomananti
Simpang Empat-Pasaman Barat

meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.

Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.

Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jln. Mahoni Komplek Pertanian Sukomananti
Simpang Empat-Pasaman Barat

kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

2) Pengukuran Kewajiban

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca

3) Pendapatan- LRA

Pendapatan – LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettanya. Pendapatan perpajakan – LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas daerah dari sumber pendapatan dengan menggunakan azas bruto, yaitu pendapatan yang dicatat tanpa dikurangkan / dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

4) Pendapatan- LO

Pendapatan – LO operasional non pertukaran diukur sebesar aset yang diperoleh dari transaksi non pertukaran yang pada saat perolehan tersebut diukur dengan nilai wajar. Sedangkan Pendapatan – LO dari transaksi pertukaran diukur dengan menggunakan harga sebenarnya diterima ataupun menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga.

5) Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

6) Belanja



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jln. Mahoni Komplek Pertanian Sukomananti
Simpang Empat-Pasaman Barat

Belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

7) Beban

Beban dari transaksi non pertukaran diukur sebesar aset yang digunakan atau dikeluarkan yang pada saat perolehan tersebut diukur dengan nilai wajar. Beban dari transaksi pertukaran diukur dengan menggunakan harga sebenarnya yang dibayarkan ataupun yang menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga.

8) Transfer

pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh Pemerintah Daerah.

9) Piutang

Piutang diukur dan dicatat sebesar nilai yang belum dilunasi dari setiap tagihan yang ditetapkan atau nilai bersih yang dapat direalisasikan.

10) Surplus atau Defisit

Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit.

11) Pembiayaan

Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal dari penerimaan dan pengeluaran. Pembiayaan dilaksanakan dengan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak tercatat jumlah netto (setelah dikompensasi dengan pengeluaran).



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jln. Mahoni Komplek Pertanian Sukomananti
Simpang Empat-Pasaman Barat

12) Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional

Penyusutan dilakukan terhadap aset tetap :

- a. Peralatan dan mesin
- b. Gedung dan Bangunan
- c. Jalan, Irigasi dan Jaringan
- d. Aset Tetap Lainnya berupa aset tetap renovasi dan alat musik modern

Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus, dimana metode ini menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama.



BAB IV

PENJELASAN POS POS LAPORAN KEUANGAN

4.1 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2020 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2020, dan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 123 tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Pasaman Barat tahun Anggaran 2020.

Untuk mendapat gambaran secara keseluruhan tentang rencana dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2020 dapat digambarkan pada uraian berikut ini :

4.1.1 PENDAPATAN - LRA

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN tidak memiliki target pendapatan sehingga nilai pendapatan LRA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 0.

4.1.2 BELANJA

Belanja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pada Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp. 10.437.700.038 dan terealisasi sebesar Rp. 9.996.885.299 atau sebesar 95,78%. Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2020 dapat diuraikan sebagai berikut :



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jln. Mahoni Komplek Pertanian Sukomananti
Simpang Empat-Pasaman Barat

4.1.2.1 BELANJA OPERASI

Belanja Operasi Tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp 10.108.420.054 dengan realisasi sebesar Rp 9.668.314.299 atau 95,65 % dari anggaran. Realisasi Belanja Operasi TA 2020 terdiri dari:

TABEL I
RINCIAN BELANJA OPERASI TAHUN 2020

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Belanja Pegawai	2.560.954.800	2.479.297.896	96,81
2	Belanja Barang Jasa	4.015.465.254	3.664.016.403	91,25
3	Belanja Hibah	3.532.000.000	3.525.000.000	99,80
JUMLAH		10.108.420.054	9.668.314.299	95,65

4.1.2.1.1 BELANJA PEGAWAI

Belanja Pegawai Tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp 2.560.954.800 dengan realisasi sebesar Rp. 2.479.297.896 atau 96,81% dari anggaran.

Sesuai dengan kelompok belanja pegawai dapat dikelompokkan sebagai berikut :

TABEL II
RINCIAN BELANJA PEGAWAI TAHUN 2020

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Belanja Tidak Langsung	2.527.954.800	2.471.751.896	97,78
2	Belanja Langsung	33.000.000	7.546.000	22,87
JUMLAH		2.560.954.800	2.479.297.896	96,81

Dengan perincian atas Belanja Pegawai Tidak Langsung yaitu :



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jln. Mahoni Komplek Pertanian Sukomananti
Simpang Empat-Pasaman Barat

TABEL III
RINCIAN BELANJA TIDAK LANGSUNG

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	1.108.619.902	1.089.598.987	98,28
2	Tunjangan Keluarga	110.808.116	108.088.720	97,55
3	Tunjangan Jabatan	176.091.691	169.639.800	96,34
4	Tunjangan Fungsional Umum	23.232.637	19.680.000	84,71
5	Tunjangan Beras	68.870.602	62.570.880	90,85
6	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	500.000	390.749	78,15
7	Pembulatan Gaji	22.000	18.808	85,49
8	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1.039.809.852	1.021.763.952	98,26
JUMLAH		2.527.954.800	2.471.751.896	97,78

Penjelasan :

Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN terdiri atas :

1. ASN Golongan II sebanyak 6 orang
2. ASN Golongan III sebanyak 15 orang
3. ASN Golongan IV sebanyak 3 orang

Sementara Tambahan Penghasilan berupa beban dibayarkan sesuai peraturan Bupati Pasaman Barat No. 90 tahun 2019 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat TA 2020 dengan rincian personil terdiri atas :

1. Eselon II b : 1 orang besarannya Rp. 11.225.000
2. Eselon III a : 1 orang besarannya Rp. 6.377.000,-
3. Eselon III b : 3 orang besarannya Rp. 4.670.000,-
4. Eselon IV a : 11 orang besarannya Rp. 3.725.000,-



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jln. Mahoni Komplek Pertanian Sukomananti
Simpang Empat-Pasaman Barat

- 5. Staf Golongan III : 3 orang
 - a. Kelas 6 : Rp. 1.900.000
 - b. Kelas 7 : Rp. 2.000.000
- 6. Staf Golongan II : 5 orang
 - a. Kelas 6 : Rp. 1.900.000
 - b. Kelas 7 : Rp. 2.000.000

Rincian Belanja pegawai Langsung terdiri atas :

TABEL IV
RINCIAN BELANJA PEGAWAI LANGSUNG PADA AKRUAL
TAHUN 2020

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Uang Lembur PNS	15.000.000	2.470.000	16,47
2	Uang Lembur Non PNS	18.000.000	5.076.000	28,20
JUMLAH		33.000.000	7.546.000	22,87

Penjelasan :

Rendahnya realisasi Belanja Pegawai Langsung disebabkan karena *refocussing* anggaran yang dilakukan akibat pandemi covid -19 selama tahun 2020 sehingga kegiatan yang memerlukan lembur pun berkurang.

4.1.2.1.2 BELANJA BARANG DAN JASA

Belanja Barang dan Jasa pada TA 2020 dianggarkan sebesar Rp 4.015.465.254 dengan realisasi sebesar Rp 3.664.016.403 atau sebesar 91,25 % dari anggaran. Kenaikan dan Penurunan belanja barang dan jasa disebabkan karena penyesuaian terhadap standar harga yang berlaku sesuai laju inflasi serta penyesuaian terhadap standar analisa belanja. Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan jasa per komponen biaya Tahun 2020 dirinci sebagai berikut :



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
 Jln. Mahoni Komplek Pertanian Sukomananti
 Simpang Empat-Pasaman Barat

TABEL V
RINCIAN BELANJA BELANJA BARANG DAN JASA

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Belanja Alat Tulis Kantor	56.958.000	56.953.000	99,99
2	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	1.770.000	1.194.000	67,46
3	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	10.384.000	10.384.000	100,00
4	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	61.204.500	42.887.800	70,07
5	Belanja Spanduk	1.500.000	340.000	22,67
6	Belanja Air	12.089.000	3.370.500	27,88
7	Belanja Listrik	32.164.238	17.544.587	54,55
8	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	883.000	883.000	100,00
9	Belanja Jasa Informasi/Promosi/Peliputan Media Massa	600.000	600.000	100,00
10	Belanja Jasa Pihak Ketiga	1.097.750.000	1.002.900.000	91,36
11	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	16.800.000	5.890.900	35,06
12	Belanja Cetak	4.000.000	4.000.000	100,00
13	Belanja Penggandaan	19.375.000	19.364.750	99,95
14	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	23.220.000	4.020.000	17,31
15	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	15.000.000	3.640.000	24,27
16	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	130.900.000	51.105.000	39,04
19	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	167.445.500	142.996.366	85,40
20	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	57.050.000	54.552.500	95,62
21	Belanja Bimbingan Teknis	8.000.000	8.000.000	100,00
22	Belanja Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	2.240.000	1.400.000	62,50
24	Belanja Honorarium Tim/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	6.000.000	2.750.000	45,83
25	Belanja Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran	48.960.000	42.990.000	87,81



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
 Jln. Mahoni Komplek Pertanian Sukomananti
 Simpang Empat-Pasaman Barat

26	Belanja Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan	16.960.004	16.960.000	100,00
27	Belanja Honorarium Pejabat Pelaksanan Tekhnis Kegiatan	33.300.000	27.300.000	81,98
29	Belanja Honorarium Bendahara, Pembantu Bendahara dan Bendahara Pembantu	81.640.008	61.240.000	75,01
30	Belanja Honorarium Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatangan SPM	35.570.004	35.570.000	100,00
31	Belanja Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	68.250.000	54.600.000	80,00
32	Belanja Uang untuk Diberikan kepada Masyarakat	1.957.452.000	1.951.080.000	99,67
33	Belanja Uang Makan dan Minum Harian Non PNS	48.000.000	39.500.000	82,29
JUMLAH		4.015.465.254	3.664.016.403	91,25

Kendala dan Hambatan :

Dari tabel Belanja Barang dan Jasa pada DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN ada beberapa jenis belanja yang realisasinya cukup rendah yaitu :

1. Belanja Spanduk terealisasi sebesar 22,67 % disebabkan oleh belum ada / sedikitnya kegiatan yang membutuhkan dana untuk cetak spanduk.
2. Belanja Air terealisasi sebesar 27,88 % dibandingkan Tahun Anggaran 2019 pemakaian air yang ada dapat diminimalkan.
3. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan terealisasi sebesar 35,06 % disebabkan karena kelebihan anggaran.
4. Belanja Makan Minum Rapat terealisasi sebesar 17,31 % disebabkan karena kegiatan yang memerlukan rapat berkurang akibat pandemi covid -19.
5. Belanja Makan Minum Lembur terealisasi sebesar 24,27 % disebabkan karena kegiatan yang memerlukan lembur berkurang akibat pandemi covid -19.



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jln. Mahoni Komplek Pertanian Sukomananti
Simpang Empat-Pasaman Barat

6. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah terealisasi sebesar 39,04 % disebabkan oleh sedikitnya kegiatan di DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN yang melakukan Perjalanan Dinas Dalam Daerah akibat pandemi covid -19.
7. Belanja Honorarium Tim/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan terealisasi sebesar 45,83 % disebabkan oleh sedikitnya kegiatan pembangunan pada tahun 2020 di DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN sehingga belanja honorarium pun berkurang.

4.1.2.1.3 BELANJA HIBAH

Belanja Hibah Yang Diserahkan Kepada Kelompok Masyarakat Tahun 2020 di anggarakan sebesar Rp. 3.532.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 3.525.000.000,- dengan persentase 99,80 % (Rekap Terlampir).

TABEL VI
RINCIAN BELANJA HIBAH TAHUN 2020

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat			
	Penyediaan prasarana dan sarana air limbah	3.532.000.000	3.525.000.000	99,80
JUMLAH		3.532.000.000	3.525.000.000	99,80

4.2.1.2 BELANJA MODAL

Belanja Modal Tahun 2020 di anggarakan sebesar Rp. 329.279.984 dan terealisasi sebesar Rp. 328.571.000 dengan persentase sebesar 99,78 % dari anggaran.



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jln. Mahoni Komplek Pertanian Sukomananti
Simpang Empat-Pasaman Barat

TABEL VII
RINCIAN BELANJA MODAL TAHUN 2020

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.000.000	3.000.000	100,00
2	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	326.279.984	325.571.000	99,78
JUMLAH		329.279.984	328.571.000	99,78

4.2.1.2.1 BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp. 3.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 3.000.000 atau 100,00 % dari anggaran. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin terdiri dari :

TABEL VIII
RINCIAN BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN TAHUN 2020

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat			
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	3.000.000	3.000.000	100,00
JUMLAH		3.000.000	3.000.000	100,00

Berikut Penjelasan Belanja Peralatan dan mesin secara rinci adalah sebagai berikut :

1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Tahun 2020
 - a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat pada JON ERMAN (TOKO FATIMAH YAMAN) Belanja Pengadaan Meja Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Sebesar Rp. 3.000.000 Berdasarkan Surat Pesanan No SP: 663/05/SP-PENG/DPKP/2020 Tanggal 30 Juli 2020.



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jln. Mahoni Komplek Pertanian Sukomananti
Simpang Empat-Pasaman Barat

4.2.1.2.2 BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2020 dianggarkan sebesar Rp. 326.279.984 dengan realisasi sebesar Rp. 325.571.000 atau 99,78 % dari anggaran. Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan terdiri dari:

TABEL IX
RINCIAN BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN
TAHUN 2020

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan			
	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	251.250.000	250.708.000	99,78
2	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor			
	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor	75.029.984	74.863.000	99,78
JUMLAH		326.279.984	325.571.000	99,78

Jika dibandingkan Anggaran yang tersedia dengan tingkat realisasi kegiatan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan ini, maka bisa disimpulkan untuk kegiatan ini DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN telah mencapai target yang sangat baik . Secara lebih terperinci akan dijelaskan jenis Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebagai berikut ini:



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jln. Mahoni Komplek Pertanian Sukomananti
Simpang Empat-Pasaman Barat

1. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus terdiri atas (Rekap Daftar Terlampir) :

TABEL X
RINCIAN BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN –
PENGADAAN JALAN KHUSUS TAHUN 2020

NO	NAMA KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
1	Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Lingkungan Paket I	50.000.000	49.800.000	99,60
2	Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Lingkungan Paket II	50.000.000	49.918.000	99,84
3	Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Lingkungan Paket III	50.000.000	49.962.000	99,92
4	Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Lingkungan Paket IV	50.000.000	49.922.000	99,84
5	Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Lingkungan Paket V	50.000.000	49.856.000	99,71
6	Honorarium PPHP/PJPHP	1.250.000	1.250.000	100,00
JUMLAH		251.250.000	250.708.000	99,78

Dibandingkan tahun sebelumnya, pada tahun 2020 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus hanya menganggarkan paket perencanaan saja, sedangkan untuk pekerjaan fisik nya tidak dianggarkan. Hal ini disebabkan akibat adanya *refocussing* anggaran yang terjadi pada tahun 2020 karena pandemi covid-19.



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jln. Mahoni Komplek Pertanian Sukomananti
Simpang Empat-Pasaman Barat

2. Belanja Modal Jalan,Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor terdiri atas (Rekap Daftar Terlampir)

TABEL XI
RINCIAN BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN –
PENGADAAN INSTALASI AIR KOTOR TAHUN 2020

NO	NAMA KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
1	Perencanaan Teknis Pembangunan Saluran/Gorong-gorong Drainase Paket I	50.000.000	49.863.000	99,73
2	Perencanaan Teknis Pembangunan Saluran/Gorong-gorong Drainase dan MCK Paket II	25.029.984	25.000.000	99,88
JUMLAH		75.029.984	74.863.000	99,78

Dibandingkan tahun sebelumnya, pada tahun 2020 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor hanya menganggarkan paket perencanaan saja, sedangkan untuk pekerjaan fisik nya tidak dianggarkan. Hal ini disebabkan akibat adanya *refocussing* anggaran yang terjadi pada tahun 2020 karena pandemi covid-19.

SURPLUS/DEFISIT LRA

Jumlah Surplus/ (Defisit) LRA tahun 2020 adalah Rp 9.996.885.299 atau 95,78 % dari Rp 10.437.700.038,-



4.2 PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Neraca DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Kabupaten Pasaman Barat per 31 Desember 2020 menggambarkan posisi keuangan dengan nilai Aktiva sebesar Rp. 75.405.276.819,-, Kewajiban sebesar Rp. 2.169.905 dan Ekuitas dana sebesar Rp. 75.521.186.580,39.

Rincian atas masing-masing pos di neraca per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

				31 December 2020	31 Desember 2019
4.2.1	ASET			75.523.356.485,39	80.957.836.859,39

				31 December 2020	31 Desember 2019
4.2.1.1	ASET LANCAR			33.868.000,00	39.543.250,00

Aset lancar adalah aset yang diharapkan dapat segera direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 bulan (satu tahun) sejak tanggal pelaporan. Aset lancar DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat per 31 Desember 2020 Rp. 37.226.250 yang terdiri dari:

- Piutang Lainnya senilai Rp. 35.350.000 merupakan nilai penyesuaian Belanja Hibah Yang Tidak Dikerjakan berupa Septic Tank Komunal Nagari Ujung Gading KSM Lombok sebesar Rp. 35.350.000 berdasarkan nomor bukti 171/JU-Penyesuaian/Perkim/2019 tanggal 31 Desember 2019 yang uangnya masih berada di tangan rekanan.
- Penyisihan Piutang senilai Rp. – 3.535.000 merupakan nilai penyisihan piutang lainnya – Uang Muka per 31 Desember 2020.



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jln. Mahoni Komplek Pertanian Sukomananti
Simpang Empat-Pasaman Barat

- c. Persediaan Alat Tulis Kantor terdiri dari *Stock Opname* Persediaan Alat Tulis Kantor sebesar Rp. 2.053.000 berdasarkan nomor bukti 059/Persediaan/DPKP/2020 Tanggal 31 Desember 2020.

			31 Desember 2020	31 Desember 2019
4.2.1.2	ASET TETAP		75.405.276.819,00	80.834.081.943,00

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 75.405.276.819. Adapun rincian per Jenis Aset Tetap adalah sebagai berikut:

1. TANAH

			31 Desember 2020	31 Desember 2019
4.2.1.2.1	TANAH		3.921.750.000,00	3.921.750.000,00

Aset Tetap Tanah DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 3.921.750.000,- yang terdiri dari:



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jln. Mahoni Komplek Pertanian Sukomananti
Simpang Empat-Pasaman Barat

	2020	2019
SALDO AWAL	3.921.750.000	3.921.750.000
Penambahan 2020 dan 2019		
Belanja Modal	-	74.604.000
Kapitalisasi Belanja Pegawai		
Koreksi Tambah		
Reklasifikasi		
Mutasi		
Penerimaan Hibah		
Utang Belanja		
Jumlah Penambahan	3.921.750.000	3.996.354.000
Pengurangan 2020 dan 2019		
Penghapusan		
Belanja Modal Tidak Dikapitalisasi		
Koreksi Kurang		
Reklasifikasi		
Mutasi	-	74.604.000
Realisasi Utang Belanja		
Hibah Ke Masyarakat		
Jumlah Pengurangan	-	74.604.000
Saldo Per 31 Desember 2020	3.921.750.000	3.921.750.000

Pada tahun 2020 Aset Tetap Tanah tidak memiliki penambahan ataupun pengurangan, sehingga nilai aset tanah per 31 Desember 2020 masih tetap sama dengan entrian saldo awal.

2. PERALATAN DAN MESIN

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
PERALATAN DAN MESIN	2.355.203.884,00	2.221.883.884,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Peralatan dan Mesin yang dimiliki dan dikuasai DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat per 31 Desember 2020 dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jln. Mahoni Komplek Pertanian Sukomananti
Simpang Empat-Pasaman Barat

	2020	2019
SALDO AWAL	2.221.883.884	2.072.080.884
Penambahan 2020 dan 2019		
Belanja Modal	3.000.000	148.103.000
Kapitalisasi Belanja Pegawai	-	
Koreksi Tambah	-	
Reklasifikasi	-	
Mutasi	360.220.000	
Penerimaan Hibah	-	
Utang Belanja	-	
Jumlah Penambahan	363.220.000	149.803.000
Pengurangan 2020 dan 2019		
Penghapusan	-	
Belanja Modal Tidak Dikapitalisasi	-	
Koreksi Kurang	-	
Reklasifikasi	-	
Mutasi	229.900.000	
Realisasi Utang Belanja	-	
Hibah Ke Masyarakat	-	
Jumlah Pengurangan	229.900.000	-
Saldo Per 31 Desember 2020	2.355.203.884	2.221.883.884

Penambahan Aset Peralatan dan Mesin DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN terdiri atas :

1. Belanja Modal senilai Rp. 3.000.000, dengan rincian :

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 2020.

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat pada JON ERMAN (TOKO FATIMAH YAMAN) Belanja Meja Kerja untuk Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp. 3.000.000 dengan Nomor SP: 663/05/SP-PENG/DPKP/2020 dan BAST No 663/07/BAST/DPKP-2020 Tanggal 15 Mei 2020.



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jln. Mahoni Komplek Pertanian Sukomananti
Simpang Empat-Pasaman Barat

2. Mutasi Tambah senilai Rp. 360.220.000, dengan rincian :

Mutasi Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Dinas Bermotor lain lain Toyota/Innova dari DPMPTSP ke DPKP Senilai Rp.360.220.000, Berdasarkan BAST No.503/020.a/BASTB DPMPTSP/2020 tanggal 15 Januari 2020.

Sedangkan Pengurangan Nilai aset sebagai akibat Mutasi senilai Rp. 229.900.000 yaitu Mutasi Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Dinas Bermotor lain lain Toyota/Innova dari DPKP ke DPMPTSP Senilai Rp.229.900.000, Berdasarkan BAST No.663/222/BASTB DPKP/2020 tanggal 15 Januari 2020

C. GEDUNG DAN BANGUNAN

				31 Desember 2020	31 Desember 2019
4.2.1.2.3	GEDUNG DAN BANGUNAN			32.971.350,00	32.971.350,00

Nilai Aset Gedung dan Bangunan DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN sebesar Rp. 32.971.350,00 merupakan yang dimiliki atau dikuasai DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Kabupaten Pasaman Barat per 31 Desember 2020 terinci sebagai berikut :



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jln. Mahoni Komplek Pertanian Sukomananti
Simpang Empat-Pasaman Barat

	2020	2019
SALDO AWAL	32.971.350	32.971.350
Penambahan 2020 dan 2019		
Belanja Modal	-	99.264.000
Kapitalisasi Belanja Pegawai		
Kapitalisasi Belanja Barang Jasa		
Koreksi Tambah		
Reklasifikasi		
Mutasi		
Penerimaan Hibah		
Utang Belanja		
Jumlah Penambahan	-	99.264.000
Pengurangan 2020 dan 2019		
Penghapusan		
Belanja Modal Tidak Dikapitalisasi		
Koreksi Kurang		
Reklasifikasi	-	99.264.000
Mutasi		
Realisasi Utang Belanja		
Hibah Ke Masyarakat		
Jumlah Pengurangan	-	99.264.000
Saldo Per 31 Desember 2020	32.971.350	32.971.350

Pada tahun 2020 Aset Tetap Gedung dan Bangunan tidak memiliki penambahan ataupun pengurangan, sehingga nilai aset gedung dan bangunan per 31 Desember 2020 masih tetap sama dengan entrian saldo awal.

D. JALAN JARINGAN DAN IRIGASI

		31 Desember 2020	31 Desember 2019
4.2.1.2.4	JALAN, IRIGASI, JARINGAN	84.164.395.414,00	83.087.415.414,00

Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN sebesar Rp. 84.164.395.414 merupakan yang dimiliki atau dikuasai DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Kabupaten Pasaman Barat per 31 Desember 2020 terinci sebagai berikut :



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jln. Mahoni Komplek Pertanian Sukomananti
Simpang Empat-Pasaman Barat

SALDO AWAL	83.087.415.414	60.859.234.414
Penambahan 2020 dan 2019		
Belanja Modal	325.571.000	22.228.531.000
Kapitalisasi Belanja Pegawai		
Kapitalisasi Belanja Barang Jasa		
Koreksi Tambah		
Reklasifikasi		448.513.700
Mutasi		
Penerimaan Hibah	1.076.980.000	
Utang Belanja		
Jumlah Penambahan	1.402.551.000	22.677.044.700
Pengurangan 2020 dan 2019		
Penghapusan		
Belanja Modal Tidak Dikapitalisasi		350.000
Koreksi Kurang		
Reklasifikasi	325.571.000	448.513.700
Mutasi		
Realisasi Utang Belanja		
Hibah Ke Masyarakat		
Jumlah Pengurangan	325.571.000	448.863.700
Saldo Per 31 Desember 2020	84.164.395.414	83.087.415.414

Penambahan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN terdiri atas Belanja Modal senilai Rp. 325.571.000, dan Penerimaan Hibah senilai Rp. 1.076.980.000 dengan rincian :



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jln. Mahoni Komplek Pertanian Sukomananti
Simpang Empat-Pasaman Barat

1. Belanja Modal terdiri atas :

KEGIATAN	NILAI
Pembayaran Lunas Pada CV. ALISHA ENGINEERING CONSULTANT (100%) atas Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan Lingkungan Paket III Sesuai SPK: 663/003/SPK/PL-KP/DPKP/2020 Tanggal 18 Maret 2020	49.962.000
Pembayaran Lunas Pada CV. RANCANG BANGUN MANDIRI, Termyn 100% atas Pekerjaan Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Lingkungan Paket I Sesuai SPK No: 663/01/SPK/PL-PRM/DPKP/2020 Tgl: 18 Maret 2020	49.800.000
Pembayaran Lunas Pada CV. LIBRA CONSULTANT ENGINEERING, Termyn 100% atas Pekerjaan Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Lingkungan Paket II Sesuai SPK No: 663/02/SPK/PL-PRM/DPKP/2020 Tgl: 18 Maret 2020	49.918.000
Pembayaran Lunas Pada CV. MIFTAH ENGINEERING CONSULTANT, Termyn 100% atas Pekerjaan Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Lingkungan Paket IV Sesuai SPK No: 663/04/SPK/PL-PRM/DPKP/2020 Tgl: 18 Maret 2020	49.922.000
Pembayaran Lunas Pada CV. IMKHA ENGINEERING, Termyn 100% atas Pekerjaan Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Lingkungan Paket V Sesuai SPK No: 663/05/SPK/PL-PRM/DPKP/2020 Tgl: 18 Maret 2020	49.856.000
Pembayaran Lunas Pada CV. ALISHA ENGINEERING CONSULTANT (100%) atas Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Saluran/Gorong-gorong Drainase Paket I Sesuai SPK: 663/01/SPK/PL-KP/DPKP/2020 Tanggal 18 Maret 2020	49.863.000
Pembayaran Lunas Pada Konsultan Perorangan An. SULVIA INDRA, ST atas Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Saluran/Gorong-gorong Drainase dan MCK Paket II Sesuai SPK: 663/02/SPK-PRN/DPKP-KP/2020 Tanggal 18 Maret 2020	25.000.000
Pembayaran Lunas pada ZAKIAL HIMMI, ST Belanja Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (Jasa Konsultasi) Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan Berdasarkan SK Kadis No. 800/15/SK/DPKP/2020 Tanggal 7 April 2020	1.250.000
TOTAL	325.571.000

2. Penerimaan Hibah terdiri dari :

Hibah Barang Milik Daerah dari Provinsi berupa IPLT Ke Dinas Perkim sebesar Rp. 1.076.980.000 berdasarkan BAST No 030/364/BAST/BAP2BMD III/2020 dan 970/364/BAPD 2020 Tanggal 18 Mei 2020.



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jln. Mahoni Komplek Pertanian Sukomananti
Simpang Empat-Pasaman Barat

Sedangkan Pengurangan Nilai aset sebagai akibat Reklasifikasi sebesar
Rp. 325.571.000,-terdiri atas :

KEGIATAN	NILAI
Jurnal Akrua! Reklasifikasi dari JIJ Ke KDP Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Lingkungan Paket I Berdasarkan SPK 663/01/SPK/PL-PRM/DPKP/2020 Tanggal 18 Maret 2020 Rp. 49.800.000	49.800.000
Jurnal Akrua! Reklasifikasi dari JIJ Ke KDP Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Lingkungan Paket II Berdasarkan SPK 663/02/SPK/PL-PRM/DPKP/2020 Tanggal 18 Maret 2020 Rp. 49.918.000	49.918.000
Jurnal Akrua! Reklasifikasi dari JIJ Ke KDP Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Lingkungan Paket III Berdasarkan SPK 663/003/SPK/PL-PRM/DPKP/2020 Tanggal 18 Maret 2020 Rp. 49.962.000	49.962.000
Jurnal Akrua! Reklasifikasi dari JIJ Ke KDP Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Lingkungan Paket IV Berdasarkan SPK 663/04/SPK/PL-PRM/DPKP/2020 Tanggal 18 Maret 2020 Rp. 49.922.000	49.922.000
Jurnal Akrua! Reklasifikasi dari JIJ Ke KDP Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Lingkungan Paket V Berdasarkan SPK 663/05/SPK/PL-PRM/DPKP/2020 Tanggal 18 Maret 2020 Rp. 49.856.000	49.856.000
JU Akrua! Reklasifikasi Dari JIJ Ke KDP Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkungan Sebesar Rp. 1.250.000 Tgl 04 Agustus 2020 Berdasarkan KWT/023/GU2/DPKP/2020	1.250.000
Jurnal Akrua! Reklasifikasi dari JIJ Ke KDP Perencanaan Teknis Pembangunan Saluran Drainase Paket I Berdasarkan SPK 663/01/SPK/PL-KP/DPKP/2020 Tanggal 18 Maret 2020 Rp. 49.863.000	49.863.000
Jurnal Akrua! Reklasifikasi dari JIJ Ke KDP Perencanaan Teknis Pembangunan Saluran Drainase Paket II Berdasarkan SPK 663/01/SPK- PRN/DPKP-KP/2020 Tanggal 18 Maret 2020 Rp. 25.000.000	25.000.000
TOTAL	325.571.000



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jln. Mahoni Komplek Pertanian Sukomananti
Simpang Empat-Pasaman Barat

E. ASET TETAP LAINNYA.

			31 Desember 2020	31 Desember 2019
4.2.1.2.5	ASET TETAP LAINNYA		606.568.100	606.568.100,00

Nilai Aset Tetap Lainnya DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN sebesar Rp. 606.568.100,- terdiri atas :

	2020	2019
SALDO AWAL	606.568.100	606.568.100
Penambahan 2020 dan 2019		
Belanja Modal		
Kapitalisasi Belanja Pegawai		
Kapitalisasi Belanja Barang Jasa		
Koreksi Tambah		
Reklasifikasi		
Mutasi		
Penerimaan Hibah		
Utang Belanja		
Jumlah Penambahan	-	-
Pengurangan 2020 dan 2019		
Penghapusan		
Belanja Modal Tidak Dikapitalisasi		
Koreksi Kurang		
Reklasifikasi		
Mutasi		
Realisasi Utang Belanja		
Hibah Ke Masyarakat		
Jumlah Pengurangan	-	-
Saldo Per 31 Desember 2020	606.568.100	606.568.100

Pada Tahun 2020 Aset Tetap Lainnya tidak mengalami penambahan ataupun pengurangan sehingga nilai per 31 Desember 2020 tetap sama dengan saldo awal.



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jln. Mahoni Komplek Pertanian Sukomananti
Simpang Empat-Pasaman Barat

F. KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

			31 Desember 2020	31 Desember 2019
4.2.1.2.6	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan		497.074.000,00	171.503.000,00

Nilai Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN sebesar Rp. 497.074.000 merupakan yang dimiliki atau dikuasai DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Kabupaten Pasaman Barat per 31 Desember 2020 terinci sebagai berikut :

	2020	2019
SALDO AWAL	171.503.000	17.131.488
Penambahan 2020 dan 2019		
Belanja Modal		
Kapitalisasi Belanja Pegawai		
Kapitalisasi Belanja Barang Jasa		
Koreksi Tambah		
Reklasifikasi	325.571.000	475.778.000
Mutasi		72.239.000
Penerimaan Hibah		
Utang Belanja		
Jumlah Penambahan	325.571.000	548.017.000
Pengurangan 2020 dan 2019		
Penghapusan		17.131.488
Belanja Modal Tidak Dikapitalisasi		
Koreksi Kurang		
Reklasifikasi		376.514.000
Mutasi		
Realisasi Utang Belanja		
Hibah Ke Masyarakat		
Jumlah Pengurangan	-	393.645.488
Saldo Per 31 Desember 2020	497.074.000	171.503.000



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jln. Mahoni Komplek Pertanian Sukomananti
Simpang Empat-Pasaman Barat

Penambahan Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN terdiri atas Reklasifikasi senilai Rp. 325.571.000 dengan rincian :

KEGIATAN	NILAI
Jurnal Akrua! Reklasifikasi dari JIJ Ke KDP Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Lingkungan Paket I Berdasarkan SPK 663/01/SPK/PL-PRM/DPKP/2020 Tanggal 18 Maret 2020 Rp. 49.800.000	49.800.000
Jurnal Akrua! Reklasifikasi dari JIJ Ke KDP Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Lingkungan Paket II Berdasarkan SPK 663/02/SPK/PL-PRM/DPKP/2020 Tanggal 18 Maret 2020 Rp. 49.918.000	49.918.000
Jurnal Akrua! Reklasifikasi dari JIJ Ke KDP Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Lingkungan Paket III Berdasarkan SPK 663/003/SPK/PL-PRM/DPKP/2020 Tanggal 18 Maret 2020 Rp. 49.962.000	49.962.000
Jurnal Akrua! Reklasifikasi dari JIJ Ke KDP Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Lingkungan Paket IV Berdasarkan SPK 663/04/SPK/PL-PRM/DPKP/2020 Tanggal 18 Maret 2020 Rp. 49.922.000	49.922.000
Jurnal Akrua! Reklasifikasi dari JIJ Ke KDP Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Lingkungan Paket V Berdasarkan SPK 663/05/SPK/PL-PRM/DPKP/2020 Tanggal 18 Maret 2020 Rp. 49.856.000	49.856.000
JU Akrua! Reklasifikasi Dari JIJ Ke KDP Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingkungan Sebesar Rp. 1.250.000 Tgl 04 Agustus 2020 Berdasarkan KWT/023/GU2/DPKP/2020	1.250.000
Jurnal Akrua! Reklasifikasi dari JIJ Ke KDP Perencanaan Teknis Pembangunan Saluran Drainase Paket I Berdasarkan SPK 663/01/SPK/PL-KP/DPKP/2020 Tanggal 18 Maret 2020 Rp. 49.863.000	49.863.000
Jurnal Akrua! Reklasifikasi dari JIJ Ke KDP Perencanaan Teknis Pembangunan Saluran Drainase Paket II Berdasarkan SPK 663/01/SPK-PRN/DPKP-KP/2020 Tanggal 18 Maret 2020 Rp. 25.000.000	25.000.000
TOTAL	325.571.000



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jln. Mahoni Komplek Pertanian Sukomananti
Simpang Empat-Pasaman Barat

G. AKUMULASI PENYUSUTAN

			31 Desember 2020	31 Desember 2019
4.2.1.2.7	AKUMULASI PENYUSUTAN		(16.172.685.929,00)	(9.208.009.805,00)

Akumulasi penyusutan DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Kab.Pasaman Barat per 31 Desember 2020 sebesar Rp. (16.172.685.929) dengan perincian sbb :

	2020	2019
SALDO AWAL	9.208.009.805,00	4.136.069.311,00
Penambahan 2020 dan 2019		
Belanja Modal		
Kapitalisasi Belanja Pegawai		
Kapitalisasi Belanja Barang Jasa		
Koreksi Tambah	201.551.667,00	
Reklasifikasi		
Mutasi		
Penerimaan Hibah		
Utang Belanja		
Akumulasi Penyusutan	6.993.024.457,00	5.070.128.686,00
Jumlah Penambahan	7.194.576.124,00	5.070.128.686,00
Pengurangan 2020 dan 2019		
Penghapusan		
Belanja Modal Tidak Dikapitalisasi		
Koreksi Kurang	229.900.000,00	(1.811.808,00)
Reklasifikasi		
Mutasi		
Realisasi Utang Belanja		
Hibah Ke Masyarakat		
Jumlah Pengurangan	229.900.000,00	(1.811.808,00)
Saldo Per 31 Desember 2020	16.172.685.929,00	9.208.009.805,00

Pada Tahun 2020 Akumulasi Penyusutan mengalami penambahan senilai Rp.6.993.024.457. dengan rincian sebagai berikut :



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jln. Mahoni Komplek Pertanian Sukomananti
Simpang Empat-Pasaman Barat

RINCIAN	NILAI
Akumulasi Penyusutan Alat-alat Bantu	2.142.857
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	89.135.960
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	350.000
Akumulasi Penyusutan Alat Ukur	9.088.000
Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan	250.000
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor	13.826.949
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga	45.300.600
Akumulasi Penyusutan Komputer	17.442.500
Akumulasi Penyusutan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	49.902.200
Akumulasi Penyusutan Alat Studio	3.000.000
Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi	1.600.000
Akumulasi Penyusutan Komputer Unit	66.773.750
Akumulasi Penyusutan Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti	659.427
Akumulasi Penyusutan Jalan	5.960.860.218
Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi	242.205.481
Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Baku	2.525.350
Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Kotor	487.961.165
JUMLAH	6.993.024.457

Koreksi Tambah sebesar Rp. 201.551.667 merupakan Koreksi atas nilai saldo awal penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor sedangkan untuk Koreksi Kurang sebesar Rp. 229.900.000 merupakan Koreksi atas nilai saldo awal penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor.

				31 Desember 2020	31 Desember 2019
4.2.1.3	ASET LAINNYA			84.211.666,39	84.211.666,39

Nilai Aset Lainnya DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 84.211.666,39,- terdiri atas :



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jln. Mahoni Komplek Pertanian Sukomananti
Simpang Empat-Pasaman Barat

	2020	2019
SALDO AWAL	84.211.666,39	84.211.666,39
Penambahan 2020 dan 2019		
Belanja Modal		
Kapitalisasi Belanja Pegawai		
Kapitalisasi Belanja Barang Jasa		
Koreksi Tambah		
Reklasifikasi		
Mutasi		
Penerimaan Hibah		
Utang Belanja		
Akumulasi Penyusutan		
Jumlah Penambahan	-	-
Pengurangan 2020 dan 2019		
Penghapusan		
Belanja Modal Tidak Dikapitalisasi		
Koreksi Kurang		
Reklasifikasi		
Mutasi		
Realisasi Utang Belanja		
Hibah Ke Masyarakat		
Jumlah Pengurangan	-	-
Saldo Per 31 Desember 2020	84.211.666,39	84.211.666,39

Pada Tahun 2020 Aset Lainnya tidak mengalami penambahan ataupun pengurangan sehingga nilai per 31 Desember 2020 tetap sama dengan saldo awal.



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jln. Mahoni Komplek Pertanian Sukomananti
Simpang Empat-Pasaman Barat

			31 Desember 2020	31 Desember 2019
4.2.2	KEWAJIBAN		2.169.905,00	3.136.238,00
4.2.2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
	Utang Beban		2.169.905,00	3.136.238,00
	Utang Jangka Pendek Lainnya			

Kewajiban Jangka Pendek berupa Utang Beban terdiri dari :

1. Utang Beban Pegawai terdiri dari :

Jurnal Akrua! Utang Beban Pegawai Per 31 Desember Tahun 2020 sebesar Rp. 613.845 Berdasarkan Bukti No 056/UtangBeban/DPKP/2020.

2. Utang Beban Barang dan Jasa

a. Jurnal Akrua! Utang Beban Air Bulan Desember Tahun 2020 sebesar Rp. 209.600 Berdasarkan Bukti No 057/UtangBeban/DPKP/2020.

b. Jurnal Akrua! Utang Beban Listrik Bulan Desember Tahun 2020 sebesar Rp.1.346.460,- Berdasarkan Bukti No 058/UtangBeban/DPKP/2020.



4.3 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

4.3.1 PENDAPATAN – LO **Rp. 1.076.980.000** **Rp. 0**

Pendapatan - Lo Pada DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Pada Tahun 2020 dan Tahun 2019 adalah Rp. 1.076.980.000,0 dan Rp. 0 merupakan nilai pendapatan yang didapatkan dari penerimaan Hibah Barang Milik Daerah dari Provinsi berupa IPLT Ke Dinas Perkim sebesar Rp. 1.076.980.000 berdasarkan BAST No 030/364/BAST/BAP2BMD-III/2020 dan 970/364/BAPD-2020 Tanggal 18 Mei 2020.

4.3.2 BEBAN **Rp. 16.666.047.673** **Rp. 18.293.243.744**

Beban DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Kabupaten Pasaman Barat di Tahun Anggaran 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp. 16.666.047.673 dan Rp. 18.293.243.744 yang terdiri atas beban operasi, beban transfer, beban non operasional dan beban luar biasa. Dimana di Tahun 2020 merupakan tahun awal dilakukannya pelaksanaan perhitungan atas beban pemerintah selamat Tahun berjalan. Sedangkan Laporan Operasional disusun dimaksudkan untuk menjelaskan perbandingannya dengan tahun sebelumnya yaitu di Tahun 2019 dan perbandingan atas rincian masing-masing tersebut sebagaimana dijelaskan sebagai berikut :

A. BEBAN PEGAWAI **Rp. 2.479.911.741** **Rp. 2.666.327.731**

Beban Pegawai Tahun Anggaran 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp. 2.479.911.741 dan Rp. 2.666.327.731 dengan kenaikan / penurunan sebesar Rp. 186.415.990 yang dapat dirinci menjadi :



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jln. Mahoni Komplek Pertanian Sukomananti
Simpang Empat-Pasaman Barat

TABEL XII
RINCIAN BEBAN PEGAWAI TAHUN ANGGARAN 2020 dan 2019

NO	URAIAN	2020	2019	KENAIKAN / PENURUNAN
1	Beban Gaji Pokok PNS / Uang Representasi - LO	1.090.114.987	1.162.083.972	(71.968.985)
2	Beban Tunjangan Keluarga - LO	108.160.960	120.262.534	(12.101.574)
3	Beban Tunjangan Jabatan - LO	169.639.800	171.370.000	(1.730.200)
4	Beban Tunjangan Fungsional Umum - LO	19.680.000	21.120.000	(1.440.000)
5	Beban Tunjangan Beras - LO	62.570.880	66.336.720	(3.765.840)
6	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO	416.336	271.090	145.246
7	Beban Pembulatan Gaji - LO	18.826	17.973	853
8	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja - LO	1.021.763.952	1.085.085.442	(63.321.490)
9	Beban Uang Lembur PNS - LO	2.470.000	13.005.000	(10.535.000)
10	Beban Uang Lembur Non PNS - LO	5.076.000	26.775.000	(21.699.000)
JUMLAH		2.479.911.741	2.666.327.731	(186.415.990)

Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN terdiri atas : Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN terdiri atas:

1. ASN Golongan II sebanyak 6 orang
2. ASN Golongan III sebanyak 15 orang
3. ASN Golongan IV sebanyak 3 orang

Sementara Tambahan Penghasilan berupa beban dibayarkan sesuai peraturan Bupati Pasaman Barat No. 90 tahun 2019 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat TA 2020 dengan rincian personil terdiri atas :

1. Eselon II b : 1 orang besarnya Rp. 11.225.000
2. Eselon III a : 1 orang besarnya Rp. 6.377.000,-



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jln. Mahoni Komplek Pertanian Sukomananti
Simpang Empat-Pasaman Barat

3. Eselon III b : 3 orang besarnya Rp. 4.670.000,-
4. Eselon IV a : 11 orang besarnya Rp. 3.725.000,-
5. Staf Golongan III : 3 orang
 - a. Kelas 6 : Rp. 1.900.000
 - b. Kelas 7 : Rp. 2.000.000
6. Staf Golongan II : 5 orang
 - a. Kelas 6 : Rp. 1.900.000
 - b. Kelas 7 : Rp. 2.000.000

Jika dibandingkan beban tahun 2020 dengan tahun 2019 terdapat Kenaikan dan Penurunan beban pegawai secara keseluruhan sebesar Rp. 186.415.990 secara terperinci kenaikan dan penurunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Gaji Pokok PNS/Uang Representasi-LO sebesar Rp. 71.968.985,-
- Beban tunjangan Keluarga-LO sebesar Rp. 12.101.574,-
- Beban tunjangan Jabatan-LO sebesar Rp. 1.730.000,-
- Beban Tunjangan Fungsional Umum-LO sebesar Rp. 1.440.000,-
- Beban Tunjangan Beras-LO sebesar Rp. 3.765.840,-
- Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus –LO sebesar Rp. 145.246.-
- Beban Pembulatan Gaji –LO sebesar Rp. 853,-
- Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja - LO sebesar Rp. 63.321.490,-
- Beban Uang Lembur PNS –LO sebesar Rp. 10.535.000,-
- Beban Uang Lembur Non PNS – LO sebesar Rp. 21.699.000,-

Penurunan beban diatas disebabkan oleh beberapa hal yaitu :

1. Penurunan Beban disebabkan oleh karena adanya pengurangan beban terhadap pegawai yang melakukan perjalanan dinas dilingkungan DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN serta Jumlah PNS yang berkurang dan tidak tersedianya peraturan dalam Standar Biaya Tahun 2020.



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jln. Mahoni Komplek Pertanian Sukomananti
Simpang Empat-Pasaman Barat

2. Berkurangnya anggaran di DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN akibat refocussing akibat pandemi covid-19 pada tahun 2020 serta adanya peraturan tentang pegawai yang memiliki jabatan tidak bisa dibayarkan uang lemburnya.

Realisasi Beban dan Belanja Tahun 2020 dapat dirinci sebagai berikut :

TABEL XIII
REALISASI BELANJA DAN BEBAN TAHUN ANGGARAN 2020

NO	URAIAN	BEBAN 2020	BELANJA 2020	SELISIH
1	Beban Gaji Pokok PNS / Uang Representasi - LO	1.090.114.987	1.089.598.987	516.000
2	Beban Tunjangan Keluarga - LO	108.160.960	108.088.720	72.240
3	Beban Tunjangan Jabatan - LO	169.639.800	169.639.800	-
4	Beban Tunjangan Fungsional Umum - LO	19.680.000	19.680.000	-
5	Beban Tunjangan Beras - LO	62.570.880	62.570.880	-
6	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO	416.336	390.749	25.587
7	Beban Pembulatan Gaji - LO	18.826	18.808	18
8	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja - LO	1.021.763.952	1.021.763.952	-
9	Beban Uang Lembur PNS - LO	2.470.000	2.470.000	-
10	Beban Uang Lembur Non PNS - LO	5.076.000	5.076.000	-
JUMLAH		2.479.911.741	2.479.297.896	613.845

Penjelasan selisih :

Nilai selisih sebesar Rp. 613.845 merupakan Nilai Rapel Gaji a.n AHDIYARSYAH, ST.,MT yang menjadi Utang Beban Pegawai Per 31 Desember 2020.



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jln. Mahoni Komplek Pertanian Sukomananti
Simpang Empat-Pasaman Barat

B. BEBAN PERSEDIAAN Rp. 118.075.800 Rp. 246.972.250

Beban Persediaan DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Kabupaten Pasaman Barat per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp. 118.075.800 dan Rp. 246.972.250,- dengan kenaikan / penurunan sebesar Rp. 128.896.450,- sebagaimana yang dijelaskan melalui tabel dibawah ini :

TABEL XIV
RINCIAN BEBAN PERSEDIAAN TAHUN ANGGARAN 2020 dan 2019

NO	URAIAN	2020	2019	KENAIKAN / PENURUNAN
1	Beban Persediaan Alat Tulis Kantor	58.695.000	123.096.000	(64.401.000)
2	Beban Persediaan Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)		4.500.000	(4.500.000)
3	Beban Persediaan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	1.194.000	4.098.000	(2.904.000)
4	Beban Persediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	10.959.000	12.725.000	(1.766.000)
5	Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	42.887.800	83.953.250	(41.065.450)
6	Beban Spanduk	340.000	800.000	(460.000)
7	Beban Alat Tulis Peserta		3.000.000	(3.000.000)
8	Beban Cetak	4.000.000	14.800.000	(10.800.000)
	JUMLAH	118.075.800	246.972.250	(128.896.450)

Jika dibandingkan beban ditahun 2020 sebesar Rp.118.075.800,- dengan tahun 2019 sebesar Rp. 246.972.250 terdapat penurunan beban persediaan sebesar Rp. 128.896.450 secara terperinci kenaikan dan penurunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Penuruan Beban Alat Tulis Kantor pada tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 64.401.000,- terjadi karena adanya *refocussing* anggaran akibat pandemi covid-19 di DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN.



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jln. Mahoni Komplek Pertanian Sukomananti
Simpang Empat-Pasaman Barat

2. Penurunan Beban Persediaan Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) pada tahun anggaran 2020 karena pada tahun berjalan kegiatan tersebut tidak lagi dianggarkan.
3. Penurunan Beban Persediaan Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya sebesar Rp. 2.904.000,- terjadi karena berkurangnya kebutuhan kegiatan yang memerlukan Perangko, Materai di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
4. Penurunan Beban Persediaan Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih sebesar Rp. 1.766.000,- terjadi karena keterbatasan anggaran di DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN.
5. Penurunan Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak /Gas sebesar Rp. 41.065.450,- terjadi karena keterbatasan anggaran di DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN.
6. Penurunan Beban Spanduk sebesar Rp. 460.000,- terjadi karena keterbatasan anggaran di DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN.
7. Penurunan Beban Alat Tulis Peserta sebesar Rp. 3.000.000,- terjadi karena tidak dianggarkan di tahun 2020.
8. Penurunan Beban Cetak sebesar Rp. 10.800.000,- merupakan dampak atas *refocussing* anggaran akibat pandemi covid-19 pada DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN.



TABEL XV

NO	URAIAN	BEBAN 2020	BELANJA 2020	SELISIH
1	Beban Persediaan Alat Tulis Kantor	58.695.000	56.953.000	1.742.000
2	Beban Persediaan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	1.194.000	1.194.000	-
3	Beban Persediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	10.959.000	10.384.000	575.000
4	Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	42.887.800	42.887.800	-
5	Beban Spanduk	340.000	340.000	-
6	Beban Cetak	4.000.000	4.000.000	-
	JUMLAH	118.075.800	115.758.800	2.317.000

Penjelasan Selisih :

1. Beban Persediaan Alat Kantor merupakan nilai selisih Stock Opname ATK per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 3.795.000,- dan nilai Stock Opname per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 2.053.000.
2. Beban Persediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih merupakan nilai Stock Opname per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 575.000.

C. BEBAN JASA **Rp. 3.298.023.559** **Rp. 1.668.984.808**

Beban Jasa DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Kabupaten Pasaman Barat per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp. 3.298.023.559 dan Rp. 1.668.984.808 sebagaimana dijelaskan melalui tabel dibawah ini :



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jln. Mahoni Komplek Pertanian Sukomananti
Simpang Empat-Pasaman Barat

TABEL XVI
RINCIAN BEBAN JASA TAHUN 2020 DAN 2019

NO	URAIAN	2020	2019	KENAIKAN / PENURUNAN
1	Beban Jasa air	3.491.100	1.179.600	2.311.500,0
2	Beban Jasa listrik	16.726.809	20.728.708	(4.001.899)
3	Beban Jasa Surat Kabar/Majalah			0
4	Beban Jasa Kawat/Faksimili/Internet		10.623.000	(10.623.000)
5	Beban Jasa Informasi/Promosi/Peliputan Media Massa	600.000,00	15.400.000	(14.800.000)
6	Beban Jasa Penggantian Transportasi		2.000.000	(2.000.000)
7	Beban Jasa Akomodasi		20.000.000	(20.000.000)
8	Beban Jasa Pihak Ketiga	1.002.900.000,00	753.100.000	249.800.000
9	Beban Uang Saku		3.000.000	(3.000.000)
10	Beban Surat Tanda Nomor Kendaraan	5.890.900,00	10.300.000	(4.409.100)
11	Beban Penggandaan	19.364.750,00	34.268.500	(14.903.750)
12	Beban Makanan dan Minuman Rapat	4.020.000,00	53.450.000	(49.430.000)
13	Beban Makanan dan Minuman Lembur	3.640.000,00	8.480.000	(4.840.000)
14	Beban Bimbingan Teknis	8.000.000,00	15.000.000	(7.000.000)
15	Beban Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur		325.000.000	(325.000.000)
16	Beban Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa - LO	1.400.000,00	14.400.000	(13.000.000)
17	Beban Honorarium Tim/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	2.750.000,00	3.060.000	(310.000)
18	Beban Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran	42.990.000,00	93.720.000	(50.730.000)
19	Beban Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan	16.960.000,00	27.600.000	(10.640.000)
20	Beban Honorarium Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan	27.300.000,00	43.500.000	(16.200.000)
21	Beban Honorarium Bendahara, Pembantu Bendahara dan Bendahara Pembantu	61.240.000,00	59.160.000	2.080.000
22	Beban Honorarium Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM	35.570.000,00	41.040.000	(5.470.000)
23	Beban Honorarium Pegawai Honororer/tidak tetap - LO	54.600.000,00	70.350.000	(15.750.000)
24	Beban Uang Makan dan Minum Harian Non PNS	39.500.000,00	43.625.000	(4.125.000)
25	Beban Uang untuk diberikan kepada Pihak Masyarakat	1.951.080.000,00		1.951.080.000
	JUMLAH	3.298.023.559	1.668.984.808	1.629.038.751



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jln. Mahoni Komplek Pertanian Sukomananti
Simpang Empat-Pasaman Barat

Jika dibandingkan beban jasa ditahun 2020 sebesar 3.298.023.559 dan Rp. dengan tahun 2019 sebesar 1.668.984.808,- terdapat kenaikan beban jasa sebesar Rp. 1.629.038.751,- secara terperinci kenaikan dan penurunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Kenaikan Beban Jasa Air pada tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 2.311.500,- terjadi karena Bertambahnya daya kebutuhan air yang digunakan di DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN.
2. Penurunan Beban Jasa Listrik pada tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 94.020.400,- karena efisien pemakaian listrik di DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN dapat diminalkan.
3. Penurunan Beban Internet pada tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 10.623.000,- karena tidak dianggarkan pada tahun 2020.
4. Penurunan Beban Jasa Informasi /Promosi/Peliputan Media Massa sebesar Rp. 14.800.000,- terjadi karena Keterbatasan Anggaran di DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN.
5. Penuruan Beban Jasa Penggantian Transportasi sebesar Rp. 2.000.000,- terjadi karena tidak dianggarkan pada tahun 2020 di DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN.
6. Penurunan Beban Jasa Akomodasi sebesar Rp. 20.000.000,- terjadi karena baru dianggarkan pada tahun 2020 di DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN.
7. Kenaikan Beban Jasa Pihak Ketiga sebesar Rp. 249.800.000,- terjadi karena bertambahnya Tenaga Harian Lepas pada tahun 2020 di DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN.
8. Penuruan Beban Uang Saku sebesar Rp. 3.000.000,- terjadi karena tidak dianggarkan pada tahun 2020 di DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN.
9. Penurunan Beban Surat Tanda Nomor Kendaraan sebesar Rp. 4.409.100,- terjadi karena terbatasnya anggaran pada tahun 2020 di DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN.



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jln. Mahoni Komplek Pertanian Sukomananti
Simpang Empat-Pasaman Barat

10. Penurunan Beban Penggandaan sebesar Rp. 14.903.750,- terjadi karena Keterbatasan Anggaran di DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN.
11. Penurunan Beban Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp. 49.430.000,- terjadi karena refocussing anggaran akibat pandemi covid-19 pada tahun 2020 di DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN.
12. Penurunan Beban Makanan dan Minuman Lembur sebesar Rp. 4.840.000,- terjadi karena refocussing anggaran akibat pandemi covid-19 pada tahun 2020 di DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN.
13. Penurunan Beban Bimbingan Teknis sebesar Rp. 7.000.000,- terjadi karena berkurangnya kebutuhan untuk kegiatan Bimbingan Teknis pada tahun 2020 di DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN.
14. Penurunan Beban Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur sebesar Rp. 325.000.000,- terjadi karena tidak dianggarkan pada tahun 2020 di DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN.
15. Penuruan Beban Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa – LO sebesar Rp. 13.000.000,- terjadi karena refocussing anggaran akibat pandemi covid-19 pada tahun 2020 di DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
16. Penurunan Beban Honorarium Tim/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebesar Rp. 310.000,- terjadi karena refocussing anggaran akibat pandemi covid-19 pada tahun 2020 di DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
17. Penurunan Beban Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran sebesar Rp. 50.730.000,- terjadi karena refocussing anggaran akibat pandemi covid-19 pada tahun 2020 di DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN.



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jln. Mahoni Komplek Pertanian Sukomananti
Simpang Empat-Pasaman Barat

18. Penurunan Beban Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan sebesar Rp. 10.640.000,- terjadi karena refocussing anggaran akibat pandemi covid-19 pada tahun 2020 di DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN.
19. Penurunan Beban Honorarium Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan sebesar Rp. 16.200.000,- terjadi karena refocussing anggaran akibat pandemi covid-19 pada tahun 2020 di DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
20. Kenaikan Beban Honorarium Bendahara, Pembantu Bendahara dan Bendahara Pembantu sebesar Rp. 2.080.000,- terjadi karena meningkatnya kebutuhan pada tahun 2020 di DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN.
21. Penurunan Beban Honorarium Pejabat Penguji Tagihan sebesar Rp. 5.570.000,- terjadi karena refocussing anggaran akibat pandemi covid-19 pada tahun 2020 di DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
22. Penurunan Beban Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap – LO sebesar Rp. 15.750.000,- terjadi karena berkurangnya Pegawai Tidak Tetap pada tahun 2020 di DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN.
23. Penurunan Beban Uang Makan dan Minum Harian Non PNS sebesar Rp. 4.125.000,- terjadi karena berkurangnya uang makan Pegawai Tidak Tetap pada tahun 2020 di DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN.
24. Kenaikan Beban Uang Yang Diberikan Kepada Pihak Masyarakat sebesar Rp. 1.951.080.000, terjadi karena meningkatnya realisasi hibah yang ada di DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN pada tahun 2020.



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jln. Mahoni Komplek Pertanian Sukomananti
Simpang Empat-Pasaman Barat

TABEL XVII
REALISASI BEBAN DAN BELANJA JASA TAHUN 2020

NO	URAIAN	BEBAN 2020	BELANJA 2020	SELISIH
1	Beban Jasa air	3.491.100,00	3.370.500	120.600
2	Beban Jasa listrik	16.726.809,00	17.544.587	(817.778)
3	Beban Jasa Kawat/Faksimili/Internet		883.000	(883.000)
4	Beban Jasa Informasi/Promosi/Peliputan Media Massa	600.000,00	600.000	-
5	Beban Jasa Pihak Ketiga	1.002.900.000,00	1.002.900.000	-
6	Beban Surat Tanda Nomor Kendaraan	5.890.900,00	5.890.900	-
7	Beban Penggandaan	19.364.750,00	19.364.750	-
8	Beban Makanan dan Minuman Rapat	4.020.000,00	4.020.000	-
9	Beban Makanan dan Minuman Lembur	3.640.000,00	3.640.000	-
10	Beban Bimbingan Teknis	8.000.000,00	8.000.000	-
11	Beban Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa - LO	1.400.000,00	1.400.000	-
12	Beban Honorarium Tim/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	2.750.000,00	2.750.000	-
13	Beban Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran	42.990.000,00	42.990.000	-
14	Beban Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan	16.960.000,00	16.960.000	-
15	Beban Honorarium Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan	27.300.000,00	27.300.000	-
16	Beban Honorarium Bendahara, Pembantu Bendahara dan Bendahara Pembantu	61.240.000,00	61.240.000	-
17	Beban Honorarium Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM	35.570.000,00	35.570.000	-
18	Beban Honorarium Pegawai Honorar/tidak tetap - LO	54.600.000	54.600.000	-
19	Beban Uang Makan dan Minum Harian Non PNS	39.500.000	39.500.000	-
20	Beban Uang untuk diberikan kepada Pihak Masyarakat	1.951.080.000	1.951.080.000	-
JUMLAH		3.298.023.559	3.299.603.737	(1.580.178,0)



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jln. Mahoni Komplek Pertanian Sukomananti
Simpang Empat-Pasaman Barat

Penjelasan Selisih :

1. Beban Jasa Air senilai Rp. 120.600 merupakan nilai selisih Utang Beban Air Tahun 2020 sebesar Rp. 209.600 dan Utang Beban Air Tahun 2019 sebesar Rp. 89.000,-
2. Beban Jasa Listrik senilai Rp. 817.778 merupakan nilai selisih Utang Beban Listrik Tahun 2020 sebesar Rp. 1.346.460 dan Utang Beban Listrik Tahun 2019 sebesar Rp. 2.164.238,-
3. Beban Jasa Kawat/Faksimili/Internet senilai Rp. 883.000 merupakan nilai selisih Utang Beban Kawat/Faksimili/Internet Tahun 2019 sebesar Rp. 883.000,-

D. BEBAN PEMELIHARAAN Rp. 54.552.500 Rp. 91.477.280

Beban Pemeliharaan DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Kabupaten Pasaman Barat per 31 Desember 2020 dan 2019 yaitu sebesar Rp. 54.552.500 dan Rp. 91.477.280,-

TABEL XVIII

RINCIAN BEBAN PEMELIHARAAN TAHUN 2020 DAN 2019

NO	URAIAN	2020	2019	KENAIKAN / PENURUNAN
1	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	54.552.500	91.477.280	(36.924.780)
JUMLAH		54.552.500	91.477.280	(36.924.780)

Jika dibandingkan beban ditahun 2020 sebesar Rp.54.552.500,- dengan tahun 2019 sebesar Rp. . 91.477.280,- terdapat penurunan beban pemeliharaan sebesar Rp. 36.924.780,- secara terperinci penurunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Penurunan Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin pada tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 36.924.780,- terjadi karena efisien pemeliharaan di DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN dapat diminalkan.



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jln. Mahoni Komplek Pertanian Sukomananti
Simpang Empat-Pasaman Barat

TABEL XIX
RINCIAN BEBAN DAN BELANJA PEMELIHARAN TAHUN 2020

NO	URAIAN	BEBAN 2020	BELANJA 2020	SELISIH
1	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	54.552.500	54.552.500	-
	JUMLAH	54.552.500	54.552.500	-

E. BEBAN PERJALANAN DINAS Rp. 194.101.366 Rp. 527.445.239

Beban Perjalanan Dinas DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Kabupaten Pasaman Barat per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Rp. 194.101.366 dan Rp.527.445.239 dengan perincian sebagaimana dijelaskan melalui tabel dibawah ini :

TABEL XX
RINCIAN BEBAN PERJALANAN DINAS TAHUN 2020 DAN 2019

NO	URAIAN	2020	2019	KENAIKAN / PENURUNAN
1	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	51.105.000	123.622.500	(72.517.500)
2	Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah	142.996.366	403.822.739	(260.826.373)
	JUMLAH	194.101.366	527.445.239	(333.343.873)

Jika dibandingkan beban ditahun 2020 sebesar Rp. 194.101.366,- dengan tahun 2019 sebesar Rp.527.445.239,- terdapat penurunan beban pemeliharaan sebesar Rp. 333.343.873,- secara terperinci penurunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Penurunan Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah pada tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 72.517.500,- terjadi akibat adanya *refocussing* anggaran sehingga kegiatan yang membutuhkan Perjalanan Dinas di DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN tidak banyak dilakukan.



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jln. Mahoni Komplek Pertanian Sukomananti
Simpang Empat-Pasaman Barat

2. Penurunan Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah pada tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 260.826.373,- terjadi akibat adanya *refocussing* anggaran sehingga kegiatan yang membutuhkan Perjalanan Dinas di DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN tidak banyak dilakukan.

TABEL XXI

RINCIAN BEBAN DAN BELANJA PERJALANAN DINAS TAHUN 2020

NO	URAIAN	BEBAN 2020	BELANJA 2020	SELISIH
1	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	51.105.000	51.105.000,00	-
2	Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah	142.996.366	142.996.366,00	-
JUMLAH		194.101.366	194.101.366	-

F. BEBAN HIBAH **Rp. 3.525.000.000** **Rp. 8.021.731.000**

Beban Hibah DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Pasaman Barat per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Rp.3.525.000.000 dan Rp. 8.021.731.000 dengan perincian sebagaimana dijelaskan melalui tabel dibawah ini :

TABEL XXII

RINCIAN BEBAN HIBAH TAHUN 2020 DAN 2019

NO	URAIAN	2020	2019	KENAIKAN / PENURUNAN
1	Beban Hibah Kepada Kelompok Masyarakat	3.525.000.000	8.021.731.000	(4.496.731.000)
JUMLAH		3.525.000.000	8.021.731.000	(4.496.731.000)

Jika dibandingkan beban ditahun 2020 sebesar Rp. 3.525.000.000,- dengan tahun 2019 sebesar Rp. 8.021.731.000,- terdapat penurunan beban pemeliharaan sebesar Rp. 4.496.731.000,- secara terperinci penurunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jln. Mahoni Komplek Pertanian Sukomananti
Simpang Empat-Pasaman Barat

Penurunan Beban Hibah Kepada Kelompok Masyarakat pada tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 4.496.731.000,- terjadi akibat adanya *refocussing* anggaran sehingga kegiatan hibah yang diberikan kepada masyarakat di DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN berkurang.

TABEL XXIII
RINCIAN BEBAN DAN BELANJA HIBAH TAHUN 2020

NO	URAIAN	BEBAN 2020	BELANJA 2020	SELISIH
1	Beban Hibah Kepada Kelompok Masyarakat	3.525.000.000	3.525.000.000	-
	JUMLAH	3.525.000.000	3.525.000.000	-

G. BEBAN PENYUSUTAN Rp. 6.993.024.457 Rp. 5.070.128.686

Beban Penyusutan dan Amortisasi DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Pasaman Barat per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 Rp. 6.993.024.457 dan Rp. 5.070.128.686 dengan perincian sebagaimana dijelaskan melalui tabel dibawah ini :



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jln. Mahoni Komplek Pertanian Sukomananti
Simpang Empat-Pasaman Barat

TABEL XXIV
RINCIAN BEBAN PENYUSUTAN TAHUN 2020 DAN 2019

RINCIAN	2020	2019
Akumulasi Penyusutan Alat-alat Bantu	2.142.857	2.142.858
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	89.135.960	39.696.797
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	350.000	87.500
Akumulasi Penyusutan Alat Ukur	9.088.000	9.088.000
Akumulasi Penyusutan Alat Pemeliharaan Tanaman / Alat Penyimpanan		62.500
Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan	250.000	
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor	13.826.949	3.706.947
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga	45.300.600	45.556.721
Akumulasi Penyusutan Komputer	17.442.500	86.257.917
Akumulasi Penyusutan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	49.902.200	46.595.536
Akumulasi Penyusutan Alat Studio	3.000.000	3.000.000
Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi	1.600.000	1.600.000
Akumulasi Penyusutan Komputer Unit	66.773.750	
Akumulasi Penyusutan Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti	659.427	659.427
Akumulasi Penyusutan Jalan	5.960.860.218	4.398.939.370
Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi	242.205.481	242.205.485
Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Baku	2.525.350	2.525.350
Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Kotor	487.961.165	188.004.278
JUMLAH	6.993.024.457	5.070.128.686

H. BEBAN PENYISIHAN PIUTANG Rp. 3.358.250 Rp. 176.750

Beban Penyisihan Piutang DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Pasaman Barat per tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp. 3.358.250 merupakan Nilai Penyisihan Piutang Lainnya – Uang Muka.



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jln. Mahoni Komplek Pertanian Sukomananti
Simpang Empat-Pasaman Barat

4.4 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan dan penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 75.521.186.580,39.

4.4.1 EKUITAS AWAL Rp.80.954.700.621,39 Rp. 63.656.086.365,39

No	URAIAN	2020	2019
1	Ekuitas Awal	80.954.700.621,39	63.656.086.365,39
2	Surplus /defisit LO	(15.589.067.673,00)	(18.310.375.232,00)
3	Koreksi Ekuitas Lainnya		
4	Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	28.348.333,00	(1.811.808,00)
5	Koreksi Utang Beban	-	-
6	Koreksi Piutang Lainnya	-	(1.661.856,00)
7	Koreksi Aset Tetap	-	-
8	Transfer Keluar Aset Tetap/ Hibah/Double Catat/Penghapusan Aset	(229.900.000,00)	(74.604.000,00)
9	Transfer Masuk Aset Tetap/Hibah/Kurang Catat/Tambah Aset NJOP	360.220.000,00	72.239.000,00
10	Kewajiban Dikonsolidasikan	9.996.885.299,00	35.614.828.152,00
11	Ekuitas Akhir	75.521.186.580,39	80.954.700.621,39

4.4.2 SURPLUS/ DEFISIT- LO (15.589.067.673,00) (18.310.375.232,00)

Jumlah Surplus/ Defisit – LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebesar (Rp. (15.589.067.673,00)), Surplus/ Defisit – LO merupakan jumlah antara beban dari laporan operasional dengan rincian sebagai berikut :



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jln. Mahoni Komplek Pertanian Sukomananti
Simpang Empat-Pasaman Barat

No	SKPD	Nilai Surplus/ Defisit - LO		
No	Uraian	2020	2019	Kenaikan /Penurunan
	PENDAPATAN			
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	1.076.980.000,00	-	1.076.980.000,00
	BEBAN			-
				-
1	Beban Pegawai	2.479.911.741,00	2.666.327.731,00	(186.415.990,00)
2	Beban Persediaan	118.075.800,00	246.972.250,00	(128.896.450,00)
3	Beban Jasa	3.298.023.559,00	1.668.984.808,00	1.629.038.751,00
4	Beban Pemeliharaan	54.552.500,00	91.477.280,00	(36.924.780,00)
5	Beban Perjalanan Dinas	194.101.366,00	527.445.239,00	(333.343.873,00)
6	Beban Hibah	3.525.000.000,00	8.021.731.000,00	(4.496.731.000,00)
7	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	298.812.816,00		298.812.816,00
8	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	659.427,00		659.427,00
9	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	6.693.552.214,00	5.070.128.686,00	1.623.423.528,00
10	Beban Penyisihan Piutang	3.358.250,00	176.750,00	3.181.500,00
11	Defisit Penghapusan Aset Tetap		17.131.488,00	(17.131.488,00)
12	Defisit Penghapusan Aset Lain - Lain			-
		16.666.047.673,00	18.293.243.744,00	(1.627.196.071,00)
				-
	SURPLUS / DEFISIT	(15.589.067.673,00)	(18.310.375.232,00)	2.721.307.559,00

4.4.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ KESALAHAN MENDASAR

a. KOREKSI NILAI PERSEDIAAN

Koreksi nilai persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk Tahun 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0.

b. SELISIH REVALUASI ASET TETAP

Selisih revaluasi aset tetap merupakan selisih atas penilaian nilai aset tetap, dimana selisih revaluasi aset tetap untuk Tahun 2020 adalah sebesar Rp 0.



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jln. Mahoni Komplek Pertanian Sukomananti
Simpang Empat-Pasaman Barat

c. KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP

Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2020 sebesar Rp. 28.348.333.

d. KOREKSI PIUTANG LAINNYA

Koreksi Piutang Lainnya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2020 sebesar Rp. 0.

e. KOREKSI ASET TETAP

Koreksi Aset Tetap Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2020 sebesar Rp. 0.

f. TRANSFER KELUAR ASET TETAP/ HIBAH/DOUBLE CATAT/PENGHAPUSAN ASET

Transfer Keluar Aset Tetap/ Hibah/Double Catat/Penghapusan Aset Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp. 229.900.000 terdiri dari :
Mutasi BMD Berupa Kendaraan Dinas Bermotor lain-lain Toyota/Innova dari DPKP ke DPMPTSP Senilai Rp.229.900.000,- Berdasarkan BAST No.663/222/BASTB-DPKP/2020 tanggal 15 Januari 2020.

g. TRANSFER MASUK ASET TETAP/HIBAH/KURANG CATAT/TAMBAH ASET NJOP

Transfer Masuk Aset Tetap/Hibah/Kurang Catat/Tambah Aset NJOP Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp. 360.220.000 terdiri dari :
Mutasi BMD Berupa Kendaraan Dinas Bermotor lain-lain Toyota/Innova dari DPMPTSP ke DPKP Senilai Rp.360.220.000,- Berdasarkan BAST No.503/020.a/BASTB-DPMPTSP/2020 tanggal 15 Januari 2020



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jln. Mahoni Komplek Pertanian Sukomananti
Simpang Empat-Pasaman Barat

4.4.4 EKUITAS AKHIR

Nilai ekuitas akhir pada tanggal 31 Desember 2020 masing-masingnya adalah sebesar Rp. 75.521.186.580,39 dengan rincian sebagai berikut :

NERACA	2020	2019
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Bendahara Pengeluaran		
Kas Lainnya		
Piutang Lainnya	35.350.000,00	35.350.000,00
Penyisihan Piutang	(3.535.000,00)	(176.750,00)
Persediaan	2.053.000,00	4.370.000,00
JUMLAH ASET LANCAR	33.868.000,00	39.543.250,00
ASET TETAP		
Tanah	3.921.750.000,00	3.921.750.000,00
Peralatan dan Mesin	2.355.203.884,00	2.221.883.884,00
Gedung dan Bangunan	32.971.350,00	32.971.350,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	84.164.395.414,00	83.087.415.414,00
Aset Tetap Lainnya	606.568.100,00	606.568.100,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	497.074.000,00	171.503.000,00
Akumulasi Penyusutan	(16.172.685.929,00)	(9.208.009.805,00)
Aset Tetap BOS		
Aset Tetap BLUD		
JUMLAH ASET TETAP	75.405.276.819,00	80.834.081.943,00
ASET LAINNYA		
Aset Lain-lain	84.211.666,39	84.211.666,39
JUMLAH ASET LAINNYA	84.211.666,39	84.211.666,39
JUMLAH ASET	75.523.356.485,39	80.957.836.859,39
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Beban	2.169.905	
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	3.136.238,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	2.169.905,00	3.136.238,00
JUMLAH KEWAJIBAN	2.169.905,00	3.136.238,00
EKUITAS	75.521.186.580,39	80.954.700.621,39
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	75.523.356.485,39	80.957.836.859,39



BAB V

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

5.1 Kedudukan dan Struktur Organisasi

- (1) DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN merupakan unsur pelaksana urusan Bupati yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang pertanian;
- (2) DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala dinas yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah;
- (3) Kepala dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan dengan keputusan bupati;
- (4) DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan konkuren wajib pelayanan dasar bidang perumahan dan kawasan permukiman yang menjadi kewenangan kabupaten;
- (5) DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - c. Perencanaan, pelaksanaan dan pembinaan tugas di bidang urusan perumahan dan kawasan permukiman meliputi urusan bidang perumahan dan kawasan permukiman dan pertanian;



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jln. Mahoni Komplek Pertanian Sukomananti
Simpang Empat-Pasaman Barat

- d. Melaksanakan percepatan pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal dan terisolir;
- e. Pengelolaan urusan ketatausahaan dinas meliputi umum dan kepegawaian, program, aset dan keuangan;
- f. Pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah kepada pemerintah daerah di bidang perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan sesuai dengan fungsinya;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat ;
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Sub Bagian Keuangan, Program, dan Aset;
- c. Bidang Perumahan
 - 1. Seksi Perencanaan Perumahan;
 - 2. Seksi Rumah Swadaya/ Rumah Khusus; dan
 - 3. Rumah Umum & Komersial;
- d. Bidang Kawasan Permukiman;
 - 1. Seksi Perencanaan Kawasan Permukiman;
 - 2. Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman; dan
 - 3. Seksi Infrastruktur Permukiman;
- e. Bidang Pertanahan;
 - 1. Seksi Administrasi Pertanahan;
 - 2. Seksi Fasilitasi Konflik/ Sengketa Pertanahan; dan
 - 3. Ganti Rugi Untuk Kepentingan Umum;



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jln. Mahoni Komplek Pertanian Sukomananti
Simpang Empat-Pasaman Barat

Struktur Organisasi DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan konkuren wajib pelayanan dasar bidang perumahan dan kawasan permukiman yang menjadi kewenangan kabupaten.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- c. Perencanaan, pelaksanaan dan pembinaan tugas di bidang urusan perumahan dan kawasan permukiman meliputi urusan bidang perumahan dan kawasan permukiman dan pertanahan;
- d. Melaksanakan percepatan pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal dan terisolir;
- e. Pengelolaan urusan ketatausahaan dinas meliputi umum dan kepegawaian, program, aset dan keuangan;
- f. Pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah kepada pemerintah daerah di bidang perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan sesuai dengan fungsinya;



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jln. Mahoni Komplek Pertanian Sukomananti
Simpang Empat-Pasaman Barat

- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BIDANG TUGAS

Bagian Pertama

KEPALA DINAS

Pasal 6

- (1) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah;
- (2) Kepala dinas mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Membantu kepala daerah dalam melaksanakan kewenangan di bidang perumahan dan kawasan permukiman, yang meliputi perumusan kebijakan daerah serta penyusunan program di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - b. Memberikan data dan informasi mengenai situasi di bidang perumahan dan kawasan permukiman serta memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah sebagai bahan dalam mengambil keputusan;
 - c. Merumuskan kebijakan teknis dalam bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - d. Menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan di bidang perumahan dan kawasan permukiman dan pertanahan;
 - e. Menyelenggarakan urusan pemerintah dan urusan wajib serta pelayanan umum di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - f. Memimpin, membina, mengkoordinasikan, mengendalikan serta mengawasi semua kegiatan dalam bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - g. Memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas.



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jln. Mahoni Komplek Pertanian Sukomananti
Simpang Empat-Pasaman Barat

- h. Mempertanggungjawaban tugas dinas baik teknis operasional maupun fungsional kepada kepala daerah;
- i. Memelihara dan mengupayakan peningkatan kinerja pegawai, disiplin, meningkatkan dedikasi loyalitas dan kejujuran dalam lingkungan dinas;
- j. Membina unsur-unsur dinas dan mengembangkan tugas-tugas dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- k. Mengadakan kordinasi dan melaksanakan kerjasama dengan organisasi perangkat daerah, instansi dan lembaga lainnya serta unsur masyarakat
- l. Melaksanakan tata usaha dinas dan pengelolaan unit pelaksana teknis serta memberikan pembinaan dan bimbingan terhadap kelompok jabatan fungsional.
- m. Mengusulkan penetapan pegawai dalam jabatan tertentu dalam lingkungan dinas berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku;
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.

Bagian Kedua

SEKRETARIAT DINAS

Pasal 7

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas;
- (2) Sekretaris mempunyai tugas:
 - a. Memimpin, menyelenggarakan kegiatan administrasi kepegawaian umum perlengkapan dan penyusunan program dinas;
 - b. Menyusun rencana kerja dan membuat laporan tahunan;



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jln. Mahoni Komplek Pertanian Sukomananti
Simpang Empat-Pasaman Barat

- c. Mengoordinasikan, membina dan merumuskan program kerja tahunan di lingkungan dinas;
- d. Mewakili kepala dinas apabila yang bersangkutan berhalangan atau tidak berada di tempat;
- e. Mengkordinasikan, mengarahkan kegiatan sub bagian-sub bagian.
- f. Mengkordinasikan, mengarahkan, membina dan merumuskan pedoman dan petunjuk administrasi keuangan, kepegawaian, tata persuratan, perlengkapan, umum dan rumah tangga di lingkungan dinas;
- g. Mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan dan pengaturan rapat dinas, upacara serta keprotokolan;
- h. Mengoordinasikan, membina, merumuskan laporan tahunan dan evaluasi setiap bidang sebagai pertanggungjawaban dinas;
- i. Mengoordinasikan, membina pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta perlengkapan gedung kantor;
- j. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing;
- k. Mengevaluasi tugas sekretariat berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut;
- l. Melaporkan pelaksanaan tugas sekretariat kepada atasan secara lisan maupun tertulis;
- m. Memfasilitasi dan asistensi tugas sekretariat dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis;
- n. Mengevaluasi tugas sekretariat berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut;
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jln. Mahoni Komplek Pertanian Sukomananti
Simpang Empat-Pasaman Barat

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (2) sekretaris mempunyai fungsi:

- a. Pengoordinasian penyusunan rencana dan program dinas;
- b. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
- c. Pengelolaan administrasi surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan dan asset serta urusan rumah tangga dinas;
- d. Pengelolaan administrasi keuangan dan aset yang meliputi rencana anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan dan aset;
- e. Pelaksanaan kordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja secara berkala sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan;
- f. Penyusunan draf rancangan peraturan daerah di bidang perumahan dan kawasan permukiman dan penataan ruang;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 9

- (1) Sekretariat dinas membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Keuangan, Program, dan Aset;
- (2) Sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dipimpin oleh kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris dinas.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris dinas;



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jln. Mahoni Komplek Pertanian Sukomananti
Simpang Empat-Pasaman Barat

- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan administrasi surat menyurat, kearsipan, pengadaan, perlengkapan, rumah tangga administrasi perjalanan dinas, pemeliharaan kantor, mengelola inventaris kantor.
- (3) Uraian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian:
- a. Menyusun *Standard Operational Procedure* (SOP);
 - b. Menyusun rencana kerja subbagian umum sesuai dengan rencana kerja dinas;
 - c. Melaksanakan pelayanan administrasi umum, urusan dalam, urusan surat menyurat;
 - d. Melaksanakan tata naskah dinas, seperti pengendalian surat masuk, surat keluar, administrasi perjalanan dinas dan tata kearsipan;
 - e. Melaksanakan urusan rumah tangga, ketertiban, keamanan, kebersihan dilingkungan kerja dan protokol;
 - f. Melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana;
 - g. Melaksanakan tugas-tugas bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 - h. Menghimpun dan menyusun dokumentasi dan informasi peraturan perundang-undangan dan ketatalaksanaan serta memelihara dan pendistribusian;
 - i. Melakukan inventarisasi barang yang dikelola maupun yang dikuasai dinas;
 - j. Melakukan analisis kebutuhan barang keperluan kantor serta perbekalan lain;
 - k. Melakukan tata usaha pemeliharaan barang, perbekalan dan peralatan kantor;
 - l. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jln. Mahoni Komplek Pertanian Sukomananti
Simpang Empat-Pasaman Barat

- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Keuangan, Program, dan Aset dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris; dinas;
- (2) Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan administrasi tata usaha keuangan dan aset dinas ;
- (3) Uraian tugas Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset:
 - a. Menyusun *Standard Operational Procedure* (SOP);
 - b. Menyusun rencana kerja Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset;
 - c. Menghimpun bahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan dan anggaran dinas;
 - d. Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan dinas;
 - e. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan pengelolaan administrasi program, keuangan dan aset termasuk rencana kerja anggaran dinas;
 - f. Melaksanakan urusan perbendaharaan dan penatausahaan keuangan dan aset
 - g. Menyiapkan usulan anggaran dinas;
 - h. Mengolah tata usaha keuangan dan pembukuan serta realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 - i. Melakukan pembayaran gaji pegawai, keuangan perjalanan Dinas, Penyelesaian tuntutan ganti rugi serta biaya-biaya lain sebagai pengeluaran dinas;
 - j. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap bendaharawan dan pengelola keuangan dinas;
 - k. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan;



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jln. Mahoni Komplek Pertanian Sukomananti
Simpang Empat-Pasaman Barat

1. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas.

Bagian Ketiga

BIDANG PERUMAHAN

Pasal 12

- (1) Bidang Perumahan dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas melalui sekretaris dinas;
- (2) Kepala Bidang Perumahan mempunyai tugas berkaitan dengan perencanaan berkaitan dengan bidang perumahan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Perumahan mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. Penyusunan *Standard Operasional Procedure* (SOP) perumahan sesuai dengan regulasi;
 - b. Penyusunan pedoman pembinaan operasional, fasilitasi dan pemeliharaan perumahan yang tertib dan efisien;
 - c. Pengawasan dan pengendalian kegiatan operasional dan pemeliharaan perumahan yang tertib dan efisien;
 - c. Perencanaan teknis kegiatan operasional dan pemeliharaan perumahan yang tertib dan efisien;
 - d. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pengembangan perumahan;
 - e. Pelaksanaan bantuan teknis kepada instansi pemegang anggaran terhadap penyelenggaraan perumahan;
 - f. Pelaksanaan perencanaan, pemanfaatan, pengendalian pengaturan, pengadaan, pemeliharaan perumahan;
 - g. Pelaksanaan tertib penyelenggaraan perumahan;



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jln. Mahoni Komplek Pertanian Sukomananti
Simpang Empat-Pasaman Barat

- h. Penyusunan dokumen dengan lingkup arahan pembangunan dan pengembangan perumahan;
- i. Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) gedung, pendataan bangunan gedung dan penetapan persyaratan administrasi dan teknis untuk bangunan gedung adat, semi permanen, darurat, dan bangunan gedung yang dibangun di lokasi bencana;
- h. Melaksanakan fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 13

- (1) Bidang Perumahan terdiri atas:
 - a. Seksi Perencanaan Perumahan;
 - b. Seksi Rumah Swadaya/ Rumah Khusus; dan
 - c. Seksi Rumah Umum & Komersial;
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dipimpin oleh kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perumahan.

Pasal 14

- (1) Seksi Perencanaan Perumahan dipimpin oleh seorang kepala sub bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perumahan;
- (2) Seksi Perencanaan Perumahan mempunyai tugas menyiapkan bahan, pedoman dan petunjuk teknis perencanaan perumahan.
- (3) Uraian tugas Seksi Perencanaan Perumahan:
 - a. Menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan atau *Standard Operating Prosedure* (SOP);
 - b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan di bidang perencanaan perumahan sesuai dengan bidang tugas;



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jln. Mahoni Komplek Pertanian Sukomananti
Simpang Empat-Pasaman Barat

- c. Merumuskan kebijakan perencanaan perumahan;
- d. Menginventarisasi dan mengolah data dan informasi berkaitan dengan bidang urusan perencanaan perumahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- e. Menyiapkan penetapan peraturan daerah mengenai perumahan;
- f. Melaksanakan pendataan perumahan;
- g. Menyiapkan penetapan persyaratan administrasi dan teknis untuk perencanaan perumahan;
- h. Melaksanakan perencanaan dan pengawasan pembangunan perumahan;
- i. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Perumahan;
- j. Mengevaluasi dan pelaporan kegiatan perencanaan, pengadaan, pemberhentian dan pensiun sebagai pertanggungjawaban kepada atasan;
- r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.

Pasal 15

- (1) Seksi Rumah Swadaya/ Rumah Khusus dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perumahan;
- (2) Seksi Rumah Swadaya/ Rumah Khusus mempunyai tugas menyiapkan bahan, pedoman, petunjuk teknis terkait pelaksanaan kegiatan Seksi Rumah Swadaya/ Rumah Khusus.
- (3) Uraian tugas Seksi Rumah Swadaya/ Rumah Khusus:
 - a. Menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan atau *Standard Operating Prosedure (SOP)*;



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jln. Mahoni Komplek Pertanian Sukomananti
Simpang Empat-Pasaman Barat

- b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan di bidang rumah swadaya/ rumah khusus sesuai dengan bidang tugas;
- c. Menginventarisasi dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang urusan rumah swadaya/ rumah khusus sebagai pedoman pelaksanaan tugas serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- d. Menyusun rencana kegiatan Seksi Rumah Swadaya/ Rumah Khusus sesuai dengan rencana kerja dinas;
- e. Melaksanakan perencanaan evaluasi dan pengawasan Rumah Swadaya/ Rumah Khusus;
- f. Mengumpulkan bahan serta menyusun rencana survey dan pemetaan mengenai perkembangan tata ruang;
- g. Mengumpulkan data, informasi tentang rumah swadaya/ rumah khusus;
- h. Melaksanakan pengaturan ketentuan teknis rumah swadaya/ rumah khusus;
- i. Mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas.

Pasal 16

- (1) Seksi Rumah Umum dan Komersial dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perumahan.
- (2) Seksi Rumah Umum & Komersial mempunyai tugas menyiapkan bahan, pedoman dan petunjuk teknis berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Seksi Rumah Umum dan Komersial.



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jln. Mahoni Komplek Pertanian Sukomananti
Simpang Empat-Pasaman Barat

(3) Uraian tugas Seksi Rumah Umum & Komersial:

- a. Menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan atau *Standard Operating Prosedure* (SOP);
- b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan dibidang kepangkatan ASN sesuai dengan bidang tugas;
- c. Menginventarisasi dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang urusan Seksi Rumah Umum & Komersial sebagai pedoman pelaksanaan tugas serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- d. Menyiapkan bahan perumusan penyusunan program dan kegiatan di bidang urusan Seksi Rumah Umum & Komersial;
- e. Melakukan fasilitasi perizinan mendirikan bangunan;
- f. Melaksanakan pemberian bantuan teknis dalam pembangunan perumahan;
- g. Menyiapkan bahan koordinasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas.

Bagian Keempat

BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN

Pasal 17

- (1) Bidang Kawasan Permukiman dipimpin dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas melalui sekretaris dinas;
- (2) Bidang Kawasan Permukiman dipimpin mempunyai tugas yang berkaitan dengan Bidang Kawasan Permukiman;



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jln. Mahoni Komplek Pertanian Sukomananti
Simpang Empat-Pasaman Barat

- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat (2), Bidang Kawasan Permukiman mempunyai fungsi:
- a. Penyusunan *Standard Operasional Procedure* (SOP);
 - b. Penyusunan rumusan kebijakan teknis bidang perencanaan, pembangunan dan pengelolaan jalan dan jembatan
 - c. Pengendalian dan sosialisasi kebijakan teknis jalan dan jembatan
 - d. Penyusunan rencana jaringan jalan dan jembatan
 - e. Pembangunan dan rehabilitasi prasarana jalan dan jembatan
 - f. Pengawasan operasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan.
 - g. Pengendalian dan pengeloalan pemanfaatan kawasan manfaat jalan dan jembatan oleh pihak ketiga
 - h. Pengaturan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran yang ditetapkan perumusan dan penyusunan perencanaan umum program dan perencanaan teknis bidang bina marga;
 - i. Perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan kabupaten dan nagari;
 - j. Penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan kabupaten dan nagari;
 - k. Penetapan status jalan kabupaten dan nagari;
 - l. Perencanaan teknis, pemograman dan penganggaran, pengadaan lahan, serta pelaksanaan konstruksi jalan kabupaten dan desa/nagari;
 - m. Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan jalan kabupaten;
 - n. Pemberian bimbingan penyuluhan serta pendidikan dan pelatihan para aparatur penyelenggara jalan kabupaten;
 - o. Pemberian izin, rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan;



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jln. Mahoni Komplek Pertanian Sukomananti
Simpang Empat-Pasaman Barat

- p. Pemberian izin, rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan untuk mengadakan perubahan atau pembongkaran prasarana dan sarana jalan dan jembatan kabupaten sebagai laporan kepada atasan dinas terkait
- q. Pengembangan teknologi terapan di bidang jalan untuk jalan kabupaten dan nagari;
- r. Pengembangan dan pengelolaan manajemen jalan kabupaten dan nagari;
- s. Evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan kabupaten dan nagari;
- t. Pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan/jembatan kabupaten dan nagari;
- u. Pelaksanaan kebijakan pembinaan jasa konstruksi yang telah ditetapkan;
- v. Penelitian dan pengembangan jasa konstruksi;
- w. Pengembangan sumber daya manusia bidang jasa konstruksi di tingkat kabupaten;
- x. peningkatan kemampuan teknologi jasa konstruksi dalam wilayah kabupaten;
- y. pengawasan sesuai kewenangannya untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi;
- z. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan
- aa. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 18

- (1) Bidang Kawasan Permukiman membawahi:
 - a. Seksi Perencanaan Permukiman;
 - b. Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman; dan
 - c. Seksi Infrastruktur Permukiman;



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jln. Mahoni Komplek Pertanian Sukomananti
Simpang Empat-Pasaman Barat

- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dipimpin oleh kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang.

Pasal 19

- (1) Seksi Perencanaan Permukiman dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Kawasan Permukiman ;
- (2) Seksi Perencanaan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan bidang perencanaan permukiman.
- (3) Uraian tugas Seksi Perencanaan Permukiman:
- a. Menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan atau *Standard Operating Prosedure* (SOP);
 - b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan bidang perencanaan permukiman sesuai dengan bidang tugas;
 - c. Menginventarisasi dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang urusan perencanaan permukiman sebagai pedoman pelaksanaan tugas serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
 - d. Menyiapkan bahan perumusan penyusunan program dan kegiatan di bidang urusan perencanaan permukiman;
 - e. Menyusun perencanaan pembangunan infrastruktur permukiman dan pengembangan kawasan permukiman;
 - d. Memberi petunjuk kerja dan arahan kepada bawahan tentang pelaksanaan tugas untuk menghindari kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - e. Menyiapkan perumusan kebijakan penyelenggaraan perencanaan pembangunan infrastruktur permukiman dan pengembangan kawasan permukiman;



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jln. Mahoni Komplek Pertanian Sukomananti
Simpang Empat-Pasaman Barat

- f. Menyiapkan rencana pengentasan kawasan permukiman kumuh;
- g. Menyiapkan bahan pengendalian fungsi dan manfaat hasil perencanaan pembangunan infrastruktur permukiman dan pengembangan kawasan permukiman
- j. Mengevaluasi dan melaporkan kegiatan perencanaan permukiman sebagai pertanggungjawaban tugas kepada atasan;
- q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.

Pasal 20

- (1) Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Kawasan Permukiman;
- (2) Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman mempunyai tugas menyiapkan bahan, pedoman dan petunjuk teknis terkait penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian manajemen serta menyiapkan bahan pengembangan kawasan permukiman.
- (3) Uraian tugas Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman:
 - a. Menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan atau *Standard Operating Prosedure (SOP)*;
 - b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan bidang pengembangan kawasan permukiman sesuai dengan bidang tugas;
 - c. Menginventarisasi dan mengolah data dan informasi terkait dengan bidang urusan pengembangan kawasan permukiman sebagai pedoman pelaksanaan tugas serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
 - d. Menyiapkan bahan perumusan penyusunan program dan kegiatan di bidang urusan pengembangan kawasan permukiman;



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jln. Mahoni Komplek Pertanian Sukomananti
Simpang Empat-Pasaman Barat

- e. Penyusunan rumusan kebijakan teknis Pengembangan kawasan permukiman;
- f. Menyusun pedoman teknis, pengawasan dan pengendalian mutu pada pekerjaan konstruksi pengembangan kawasan;
- g. Melaksanakan diseminasi dan penerapan sistem manajemen mutu serta pengawassan kegiatan Pengembangan kawasan
- h. Melaksanakan percepatan pengembangan kawasan permukiman di daerah tertinggal dan terisolir;
- i. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kontruksi pengembangan kawasan permukiman;
- j. Menyiapkan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas.

Pasal 21

- (1) Seksi Infrastruktur Permukiman dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kawasan Permukiman ;
- (2) Seksi Infrastruktur Permukiman mempunyai tugas terkait perencanaan, pengelolaan, analisis, dan evaluasi infrastruktur permukiman;
- (3) Uraian tugas Seksi Infrastruktur Permukiman:
 - a. Menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan atau *Standard Operating Prosedure* (SOP);
 - b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan di bidang infrastruktur permukiman sesuai dengan bidang tugas;



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jln. Mahoni Komplek Pertanian Sukomananti
Simpang Empat-Pasaman Barat

- c. Menginventarisasi dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang urusan infrastruktur permukiman sebagai pedoman pelaksanaan tugas serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- d. Menyiapkan bahan perumusan penyusunan program dan kegiatan di bidang urusan infrastruktur permukiman;
- e. Menyusun pedomana teknis pelaksanaan pembangunan infrastruktur permukiman;
- f. Melaksanakan diseminasi dan penerapan sistem manajemen mutu serta pengawasan kegiatan pembangunan infrastruktur permukiman
- g. Melaksanakan pemeliharaan dan rehabilitasi infrastruktur permukiman baik jalan lingkungan maupun drainase dan sanitasi;
- h. Melaksanakan pembinaan, pengawsan dan pengendalian pelaksanaan kontruksi pemeliharaan infrastruktur permukiman;
- i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kinerja kontruksi infrastruktur permukiman;
- j. Mengevaluasi dan pelaporan kegiatan diklat sebagai pertanggungjawaban tugas kepada atasan;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.

Bagian Kelima

BIDANG PERTANAHAN

Pasal 22

- (1) Bidang Pertanahan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas melalui sekretaris dinas;



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jln. Mahoni Komplek Pertanian Sukomananti
Simpang Empat-Pasaman Barat

- (2) Bidang Pertanahan mempunyai tugas berkaitan bidang pertanahan meliputi administrasi pertanahan, fasilitasi konflik/ sengketa pertanahan dan ganti rugi untuk kepentingan umum dilingkungan wilayah/daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Pertanahan mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. Perumusan dan Pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pertanahan;
 - b. Penyusunan dan Pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja dibidang pertanahan;
 - c. Pengkoordinasian perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dibidang pertanahan;
 - d. Pelaksanaan kegiatan bidang pemanfaatan dan penyelesaian sengketa pertanahan;
 - e. Pelaksanaan penyuluhan dan pemanfaatan tanah;
 - f. Pelaksanaan pengelolaan pengaduan dan fasilitasi penyelesaian sengketa;
 - g. Pelaksanaan kegiatan bidang pendataan dan pemetaan tanah;
 - h. Pemberian pertimbangan teknis perijinan dibidang pertanahan;
 - i. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
 - j. Pelaksanaan standar pelayanan minimal (SPM);
 - k. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP);
 - l. Pelaksanaan fasilitasi pengukuran indek kepuasan masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
 - m. Pengelolaan pengaduan masyarakat dibidang pertanahan;



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jln. Mahoni Komplek Pertanian Sukomananti
Simpang Empat-Pasaman Barat

- n. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala;
- o. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 23

- (1) Bidang Pertanahan membawahi:
 - a. Seksi Administrasi Pertanahan;
 - b. Seksi Fasilitasi Konflik/ Sengketa Pertanahan; dan
 - c. Ganti Rugi Untuk Kepentingan Umum;
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dipimpin oleh kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang.

Pasal 24

- (1) Seksi Administrasi Pertanahan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pertanahan;
- (2) Seksi Administrasi Pertanahan mempunyai tugas menyiapkan bahan, pedoman dan petunjuk teknis terkait pengolahan data, dokumentasi, dan pengadministrasian data pertanahan.
- (3) Uraian tugas Seksi Administrasi Pertanahan:
 - a. Menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan atau *Standard Operating Prosedure (SOP)*;
 - b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan di bidang administrasi pertanahan sesuai dengan bidang tugas;
 - c. Menginventarisasi dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang urusan administrasi pertanahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jln. Mahoni Komplek Pertanian Sukomananti
Simpang Empat-Pasaman Barat

- d. Menyiapkan bahan perumusan penyusunan program dan kegiatan di bidang urusan administrasi pertanahan;
- e. Menyiapkan bahan dan membuat petunjuk teknis penyelenggaraan administrasi pertanahan;
- f. Menginventarisasi tanah-tanah milik pemerintah daerah;
- g. Menyiapkan bahan dan pendaftaran tanah-tanah milik pemerintah daerah;
- h. Menyiapkan bahan sosialisasi dan pembinaan kebijakan daerah di bidang penyelenggaraan urusan/kewenangan bidang pertanahan;
- i. Menyiapkan proses pelaksanaan pemberian ijin/rekomendasi lokasi dan atau rekomendasi atas peruntukan penggunaan tanah sesuai ketentuan yang berlaku;
- j. Membuat laporan dan evaluasi kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.

Pasal 25

- (1) Seksi Fasilitasi Konflik/ Sengketa dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pertanahan;
- (2) Seksi Fasilitasi Konflik/ Sengketa mempunyai tugas menyiapkan bahan, dokumen, petunjuk teknis bidang fasilitasi konflik/ sengketa pertanahan;
- (3) Uraian tugas Seksi Fasilitasi Konflik/ Sengketa:
 - a. Menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan atau *Standard Operating Prosedure (SOP)*;
 - b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan di bidang fasilitasi konflik/ sengketa sesuai dengan bidang tugas;



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jln. Mahoni Komplek Pertanian Sukomananti
Simpang Empat-Pasaman Barat

- c. Menginventarisasi dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang urusan fasilitasi konflik/ sengketa sebagai pedoman pelaksanaan tugas serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- d. Menyiapkan bahan perumusan penyusunan program dan kegiatan di bidang urusan fasilitasi konflik/ sengketa;
- e. Menginventarisasi dan mengolah data yang berhubungan dengan bidang fasilitasi konflik pertanahan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- f. Melaksanakan proses fasilitasi penetapan dan penyelesaian masalah tanah ulayat;
- g. Melaksanakan proses pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong;
- h. Mengevaluasi dan pelaporan kegiatan fasilitasi konflik/ sengketa sebagai pertanggungjawaban tugas kepada atasan;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.

Pasal 26

- (1) Seksi Ganti Rugi Untuk Kepentingan Umum dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pertanahan;
- (2) Seksi Ganti Rugi Untuk Kepentingan Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan, pedoman dan petunjuk teknis terkait pengurusan kelengkapan ganti rugi untuk kepentingan umum.
- (3) Uraian tugas Seksi Ganti Rugi Untuk Kepentingan Umum:
 - a. Menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan atau *Standard Operating Prosedure (SOP)*;



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jln. Mahoni Komplek Pertanian Sukomananti
Simpang Empat-Pasaman Barat

- b. Menginventarisasi dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang urusan ganti rugi untuk kepentingan umum sebagai pedoman pelaksanaan tugas serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- c. Menyiapkan bahan dan membuat petunjuk teknis penyelenggaraan ganti kerugian;
- d. Memfasilitasi dan menyiapkan proses penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum;
- e. Melaksanakan penyelesaian ganti kerugian dan pengadaan tanah untuk kegiatan pembangunan;
- f. Menyiapkan bahan dan penyelenggaraan sosialisasi di bidang pengadaan tanah;
- g. Menyiapkan proses penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah dan ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah *absentee*;
- i. Mengevaluasi dan pelaporan kegiatan ganti kerugian dan pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagai pertanggungjawaban tugas kepada atasan;
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.



5.2 Sasaran Pembangunan/Visi & Misi Organisasi

A. Aspek Strategik

Peran DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Kabupaten Pasaman Barat sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pelayanan kepada Masyarakat

Sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai oleh DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Kabupaten Pasaman Barat Tewujudnya Keterpaduan, Pengembangan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan Di Kawasan permukiman secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul, ada beberapa aspek strategik yang merupakan komitmen dan menjadi harapan masyarakat yang dikemukakan di sini, adalah :

1. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana wilayah berbasis daya tampung dan daya dukung lingkungan untuk penunjang percepatan pembangunan ekonomi
2. Meningkatkan penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan kebutuhan dasar masyarakat miskin dan rentan
3. Meningkatkan pengembangan sistem perencanaan dan pelaksanaan pembangunan wilayah yang berkeadilan sesuai dengan tata ruang



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jln. Mahoni Komplek Pertanian Sukomananti
Simpang Empat-Pasaman Barat

BAB VI
PENUTUP

Dari beberapa uraian yang telah dibahas pada bab sebelumnya, terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan, yaitu :

Di sisi belanja, diharapkan dapat dilaksanakan dengan efisien tanpa mengurangi kinerja yang diharapkan dari masing-masing program dan kegiatan.

Laporan Keuangan Tahun 2020 yang mengacu pada Undang-Undang yang baru di bidang keuangan, dilaksanakan dengan menggunakan sistem informasi tetapi masih membutuhkan pemahaman lebih baik dari segi akuntansi maupun teknologi informasi.

Hal ini menunjukkan keseriusan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah kepada masyarakat.

Padang Tujuh, 2020

KEPALA



AIDIYARSYAH, ST, MT

Pembina Utama Muda/ IVc

NIP. 19770122 200312 1 002